

**ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM MERGER
BANK UMUM UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN
PEMEGANG SAHAM MINORITAS**

TESIS

**RUBY KUSUMAWATI, S.H.
0606008645**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM MERGER
BANK UMUM UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN
PEMEGANG SAHAM MINORITAS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**RUBY KUSUMAWATI, S.H.
0606008645**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**ANALYSIS OF NOTARY PUBLIC ROLE
IN COMMERCIAL BANK MERGERS
TO PROTECT MINORITY SHAREHOLDERS' INTERESTS**

THESIS

**Submitted of Fulfill the Requirements to Obtaining
Master of Notary**

By:

**RUBY KUSUMAWATI, S.H.
0606008645**



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME**

DEPOK

JULY 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Ruby Kusumawati, S.H

NPM : 0606008645

Tanda Tangan : 

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ruby Kusumawati, S.H.
NPM : 0606008645
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisis Peran Notaris dalam Merger Bank Umum untuk
Melindungi Kepentingan Pemegang Saham Minoritas


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bpk. Aad Rusyad N, S.H., M.Kn.

()

Penguji : Bpk. Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.

()

Penguji : Ibu. Farida Prihartini, S.H., MH., CN.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 26 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruby Kusumawati, S.H
NPM : 0606008645
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Peran Notaris dalam Merger Bank Umum untuk Melindungi Kepentingan Pemegang Saham Minoritas.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 26 Juli 2008

Yang menyatakan,



(Ruby Kusumawati, S.H.)

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Dalam penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak; maka pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Mayjen TNI (Purn.) H. Subarda Midjaja, Ibu Hj. A. Nuraini dan Ibu Hj. Henny Handayawati, atas dukungannya yang sangat besar, baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan penuh keyakinan.
2. Segenap keluarga besar yang telah mendoakan, mengingatkan, dan memberi semangat kepada penulis sehingga akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Aad Rusyad N, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan yang berharga kepada penulis dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis ini;
4. Ibu Farida Prihartini, S.H., M.H., C.N., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., L L M. Selaku Penguji Tesis, yang telah memberikan saran yang berguna kepada penulis terhadap penulisan tesis.
6. Seluruh dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.

7. Seluruh Staff Perpustakaan dan Bapak-Bapak di Sekretariat Program Magister Kenotariatan: Pak Zaenal, Pak Suparman, Pak Haji Irfangi, Pak Prabowo, serta Mbak Theodora Yuni Shah Putri S.H. atas segala bantuan dan pelayanannya selama mengikuti kuliah dan masa penulisan Tesis.
8. Pambrasto Restu, S.H., yang selalu memberikan dukungan, serta teman-teman sesama mahasiswa program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia angkatan 2006 yang telah memberikan bantuan dan keceriaannya selama perkuliahan;

Dengan segala kerendahan hati atas kekurangan yang ada, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Depok, 26 Juli 2008

Penulis

ABSTRAK

Nama : Ruby Kusumawati, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisis Peran Notaris dalam Merger Bank Umum untuk Melindungi Kepentingan Pemegang Saham Minoritas

Sejak tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk memperkuat sistim perbankan dengan cara memperkuat permodalan bank-bank di Indonesia. Merger adalah salah satu cara agar struktur permodalan yang dimiliki bank tersebut kuat, dan implikasinya mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Oleh sebab itu merger bank harus dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga perlu diperhatikan perlindungan pihak-pihak yang berkaitan dengan merger. Salah satu pihak yang berkaitan dalam merger adalah pemegang saham minoritas dalam bank tersebut. Notaris sebagai salah satu pihak independen yang mempunyai peran dalam merger dapat melindungi pemegang saham minoritas. Masalah dalam penulisan thesis ini adalah bagaimana peran notaris dalam melindungi pemegang saham minoritas dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tersebut dalam hal tidak menyetujui langkah-langkah merger. Untuk menjawab masalah ini digunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Penulis menyimpulkan pada merger bank, peran notaris untuk melindungi pemegang saham minoritas adalah menjaga formalitas RUPS Luar Biasa dengan agenda merger, dan bertanggung jawab membuat akta merger yang memuat informasi yang jelas, lengkap dan memuat fakta yang sebenarnya. Dalam hal merger bank yang berbentuk perseroan terbuka, jika ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan, keputusan ada pada pemegang saham independen/minoritas oleh karena itu notaris memastikan bahwa pemegang saham minoritas yang berhak mengambil keputusan dalam RUPS tersebut. Sedangkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui merger, yaitu notaris memberikan petunjuk dan arahan kepada pemegang saham minoritas bahwa apabila mereka tidak menyetujui merger, saham mereka dapat dibeli dengan harga yang wajar, sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata Kunci:

Merger Bank Umum, Peran Notaris, Pemegang Saham Minoritas

ABSTRACT

Name : Ruby Kusumawati, S.H.
Programme : Master of Notary Programme
Title : Analysis of Notary Public Role in Commercial Bank Mergers to Protect Minority Shareholders' Interests

Since 1998 Indonesia had been experiencing economic crisis. This problem had urged the government to strengthen banking system through capital encouragement for Indonesian banks. Merger is one way among the other ways to encourage banking capital structures, and its implication should support national economic growth. Thus, bank mergers should be carefully managed, and then it would be mandatory to consider the protection for all parties related to the mergers. One party related to the mergers is minority shareholders in the banks. Notary public is an independent party which its role in the bank mergers is to protect minority shareholders. The topics questioned in this thesis are the ways notary public role to protect minority shareholders and the ways the laws protect the mentioned minority holders in the case they disapprove with the merger processes. To respond to the questions, the author uses normative research method using secondary data. The author concludes that in bank mergers, notary public role to protect minority shareholders is by keeping the formalities of extraordinary shareholders meeting in line with merger agenda, and by its responsibility to do merger certificate which contains clear and complete information, and also the true facts. In the mergers of go-public corporation-type banks, if there are transactions potentially have conflict of interests, the decision should be taken by independent or minority shareholders, thereby the notary public should ensure the minority share holder's rights to make decision in the shareholders meeting. Meanwhile, law protection for the minority shareholders who disapprove the merger should be provided by notary public by suggesting guidance and directions to the minority shareholders that in the case they disapprove the merger, their stocks may be bought in proper price level, according to Article 62 of Indonesian Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Corporations.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
ABSTRAK	iii	
DAFTAR ISI	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Pokok Permasalahan	8
	C. Metode Penelitian	8
	D. Sistematika Penulisan	10
BAB II	ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM MERGER BANK UMUM UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS	11
	A. Pengertian Merger	11
	1. Menurut Pendapat Para Sarjana	11
	2. Menurut Peraturan Perundang-undangan	12
	B. Tata Cara Merger	14
	C. Analisis Peran Notaris Dalam Merger Bank	52
	1. Pengertian Notaris	52
	2. Kedudukan Akta Notaris	54
	3. Peran Notaris Dalam Merger Bank	55

D.	Analisis Peran Notaris dalam Merger Bank Umum untuk Melindungi Kepentingan Pemegang Saham Minoritas	65
1.	Pemegang Saham Minoritas	65
2.	Notaris Sebagai Pihak yang Melindungi Kepentingan Pemegang Saham Minoritas	66
BAB III	PENUTUP	82
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal, 14 Mei 1999 *Tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.*
2. Keputusan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-52/PM/1997, *Peraturan No.IX.G.1 Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.*
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-32/PM/2000, *Peraturan No.IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.*
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-60/PM/1996, *Peraturan No.IX.I.1 Tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.*
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-86/PM/1996, *Peraturan No. X.K.1 Tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang mengatasi berbagai permasalahan dalam negaranya, baik dalam masalah ekonomi maupun masalah dalam bidang politik, sosial, budaya maupun Pertahanan dan Keamanan.

Meskipun semua bidang penting untuk dibenahi, tetapi masalah ekonomi merupakan masalah yang menjadi tolak ukur bagi Bangsa Indonesia dan Pemerintah untuk mencapai kehidupan yang lebih maju, sejahtera dan bahagia.

Terbukti, pada waktu sebelum Indonesia mengalami Krisis Moneter, perekonomian Indonesia sangat baik, dan dampaknya terhadap bidang lain pun akan mengikuti, menjadi baik. Sangat berbeda dengan keadaan setelah Indonesia mengalami Krisis Moneter pada tahun 1998. Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan Asia Pasifik dan menganut sistim perdagangan bebas tidak terlepas dari dampak krisis tersebut.

Pertumbuhan ekonomi nasional tidak mencapai angka yang ditargetkan bahkan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perekonomian nasional menurun drastis sekitar minus 10%, turun dari 5% pada tahun 1997 menjadi minus 5% pada tahun 1998, akibatnya nilai Rupiah

anjlok menjadi Rp. 10.000,- per US Dolar. Keadaan krisis moneter tersebut mempengaruhi sektor politik, sosial, dan Pertahanan Keamanan (Hankam). Pada saat itu keadaan politik dan sosial “memanas”, begitu pula keadaan Pertahanan dan Keamanan, yang tidak kondusif dengan adanya penjarahan dan kerusuhan dimana-mana, sangat tidak mendukung terciptanya pemulihan ekonomi nasional.¹

Krisis moneter yang terjadi dipengaruhi karena jumlah bank yang tidak terkendali dengan pengawasan yang tidak memadai oleh Bank Indonesia. Lemahnya pengawasan oleh Bank Indonesia menyebabkan terjadinya praktek pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) di hampir semua bank. Praktek yang sudah berlangsung sejak lama dan terutama sejak Pakto 88 tetap dibiarkan oleh Bank Indonesia karena pemilik bank berkolusi dengan penguasa, perilaku ini menjadi bom waktu bagi sektor perbankan.²

Ekspansi kredit yang luar biasa cepat oleh perbankan tidak diimbangi oleh pertumbuhan dan kekuatan modal perbankan. Akibatnya, kerawanan perbankan dimulai dari kondisi rendahnya permodalan bank dan terkonsentrasinya kredit ke sektor tertentu seperti properti. Apalagi hampir seluruh proyek dibiayai oleh pinjaman bank.³

Segi positif dari pengalaman traumatis tersebut adalah dapat membuka mata bangsa Indonesia untuk lebih berpacu dalam kehidupan khususnya dalam

¹Sudradjat, “Pertimbangan Likuidasi Cabang Unprofitable,” (Tesis Magister Manajemen Universitas Indonesia, Jakarta, 2000), hlm. 1.

²Eko B. Supriyanto, “Dana Asing Jangka Pendek dan Daya Tahan Ekonomi,” *Bank & Manajemen Cakrawala Baru Dunia Perbankan Dan Manajemen*, Edisi No. 96, (Juli-Agustus 2007): 18-19.

³*Ibid.*

bidang ekonomi. Pemerintah sebagai wakil dari bangsa Indonesia dapat lebih meningkatkan pembangunan dalam perekonomian Indonesia.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk memulihkan keadaan ekonomi pada saat itu yaitu melikuidasi bank-bank yang dinilai membahayakan sistem perbankan. Penilaian likuidasi bank-bank tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia yang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan bank (*Cease and Desist Order*), telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai penyehatan perbankan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat operasional.

Hal ini dapat dilihat pada Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang mencita-citakan terbentuknya sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa konsep sekaligus sasaran kerja yang ingin dicapai oleh Arsitektur Perbankan Indonesia adalah:

1. Program penguatan struktur perbankan nasional.
2. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan.
3. Program peningkatan fungsi pengawasan.
4. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan.
5. Program peningkatan perlindungan nasabah.⁴

Program Penguatan struktur perbankan nasional merupakan pilar pertama dan terpenting dari Arsitektur Perbankan Indonesia oleh karena itu

⁴Gunarto Suhardi, *25 Langkah Bijaksana Mengelola Bank (Sesuai Basle Committee)*, Cet. I, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007), hlm. 42-47.

ditempatkan sebagai pilar pertama dari lima pilar lainnya. Program ini lebih banyak dilandasi oleh menguatnya permodalan (modal inti).⁵

Bahkan menurut Arsitektur Perbankan Indonesia, struktur perbankan Indonesia ditentukan dan dibangun berdasarkan kemampuan permodalan inti dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bank Internasional dengan modal inti Rp. 50 triliun.
2. Bank Nasional dengan modal inti Rp.10 triliun.
3. Bank dengan fokus daerah, korporasi, ritel dan lainnya Rp. 0,1 triliun.
4. Bank Perkreditan Rakyat permodalan di bawah minimum yang disebut di atas.⁶

Tidak hanya itu, Bank Indonesia pun mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/9/13/PBI/2007. tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Kenyataannya masih banyak bank yang permodalannya masih di bawah yang dicita-citakan, sehingga penambahan modal hanya bisa dilaksanakan secara bertahap.⁷

Maka, perbankan Indonesia akan dihadapkan pada realitas yang sangat kompleks, yaitu adanya kesulitan dana untuk memenuhi persyaratan permodalan minimal agar masuk dalam satu kategori bank. Dari kondisi

⁵*Ibid.*, hlm. 42.

⁶*Ibid.*, hlm. 43.

⁷*Ibid.*

tersebut, merger bank dianggap salah satu cara untuk meningkatkan modal bank bersangkutan agar memenuhi pengkategorian bank tersebut di atas.⁸

Dengan merger, selain memperbaiki struktur modal, bank-bank juga akan menurunkan *competition level* sehingga bank akan lebih leluasa dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.⁹

Kalau merujuk pada konsekuensi dari kesepakatan APEC yakni liberalisasi perdagangan yang harus dilakukan selambat-lambatnya tahun 2020, terlihat sinyal kompetisi yang lebih global bagi perbankan nasional dalam menghadapi bank-bank multinasional yang nantinya sama-sama berada di jalur bebas hambatan di kawasan Asia Pasifik. Disadari bahwa saat ini industri perbankan Indonesia belum mencapai struktur yang memungkinkan bank-bank nasional yang mampu bersaing secara internasional. Ini dampak dari masih rendahnya peringkat perbankan nasional di antara perbankan internasional.¹⁰

Hal ini mungkin yang menyebabkan hampir di setiap kesempatan pertemuan dikalangan perbankan maupun wartawan, pemerintah senantiasa terus mengimbau pihak bank bermasalah untuk segera melakukan merger.

⁸Andreas Lako, "Dampak Transparansi Terhadap Nilai Korporasi," *Bank & Manajemen Cakrawala Baru Dunia Perbankan Dan Manajemen*, Edisi No. 93, (Januari-Februari 2007): 31.

⁹Mangasa Augustinus Sipahutar, *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Gorga Media, 2007), hlm. 90.

¹⁰J. Soedrajat Djiwandono, "Kebijakan Moneter-Perbankan Indonesia: Peranannya Dalam Mendukung Pembangunan Nasional," (Makalah disampaikan pada Ceramah Umum Gubernur Bank Indonesia, Medan, 6 Juli 1996), hlm. 25.

Imbauan yang berkali-kali tersebut wajar-wajar saja karena merger selain mampu meningkatkan aset perusahaan bank yang bersangkutan, menambah nasabah, memperluas jaringan, juga semakin mempermudah Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang ada.

Untuk itu perbankan perlu didorong untuk memperkuat dirinya melalui berbagai upaya seperti merger sehingga diharapkan muncul bank yang kuat dengan kinerja yang lebih baik. Alangkah baiknya bila jumlah bank semakin sedikit tetapi asetnya semakin menggelembung. Hal ini akan dapat mengantarkan bank-bank di Indonesia menduduki peringkat terhormat dalam deretan bank internasional.

Merger antar bank papan atas akan menghasilkan beberapa megabank yang akan lebih leluasa mengakses ke lingkup internasional sehingga merger akan menguntungkan bagi perekonomian secara umum dan dunia perbankan pada khususnya.¹¹

Namun begitu, dalam pelaksanaan merger harus diperhatikan para pihak yang berkepentingan atas terjadinya merger tersebut, salah satunya yaitu kepentingan para pemegang saham. Kepentingan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas sangat penting karena keputusan perseroan yang merugikan para pemegang saham akan dapat menimbulkan sengketa, yang tidak mustahil akan berupa proses litigasi atau gugatan di pengadilan yang berkepanjangan.¹²

¹¹Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 96.

¹²*Ibid.*, hlm. 117.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemegang saham tidak bisa dipaksakan untuk menerima begitu saja harga yang ditawarkan oleh bank yang akan mengambil alih. Namun di pihak lain memang harus pula disadari oleh para pemegang saham bahwa apabila merger saham tidak sampai terjadi, maka Bank Indonesia dapat mencabut izin bank tersebut. Dalam hal ini, maka merger bank tidak akan terjadi sehingga secara tidak langsung berpengaruh kepada perekonomian nasional.¹³

Berdasarkan hal tersebut, dalam proses merger selalu dilibatkan profesi penunjang yang independen yakni Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Perusahaan Penilai, Notaris, Penasihat Keuangan, dan Konsultan Pajak. Praktisi hukum seperti notaris berperan selain membuat akta otentik dalam merger tetapi juga memberikan penjelasan mengenai ketentuan yang berlaku dalam merger bank untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Sehingga merger bank dapat tetap dilaksanakan, dan kepentingan pemegang saham minoritas pun tetap diperhatikan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas peran serta notaris dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, dengan judul: “ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM MERGER BANK UMUM UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS”. Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah mengenai peran notaris dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai merger bank sebagai bentuk perlindungan bagi kepentingan pemegang saham minoritas.

¹³*Ibid.*, hlm. 118.

B. Pokok Permasalahan

Adapun penulis ingin merumuskan sebagai permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran notaris dalam memenuhi peraturan perundang-undangan dalam merger bank Berdasarkan hal tersebut, maka pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran notaris dalam melindungi pemegang saham minoritas pada merger bank?
2. Bagaimana Perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada merger bank dalam hal tidak menyetujui langkah-langkah merger?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Yang mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai merger, dan peraturan mengenai jabatan notaris sebagai salah satu unsur penting dalam merger. Penulis memilih metode penelitian tersebut karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan peristiwa hukum mengenai merger bank, sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan peraturan Bank Indonesia, dan kepentingan hukum yang timbul pada pemegang saham minoritas dalam bank, serta peran notaris dalam peristiwa merger bank tersebut. Dalam mengkaji peran notaris dalam merger bank umum untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan studi pustaka untuk mencari landasan teoritis terhadap materi penelitian dengan mempelajari buku-buku, laporan penelitian, majalah ataupun literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Tipologi penulisan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu memberi gambaran mengenai peran notaris dalam pelaksanaan merger pada bank sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang hukum perbankan, hukum perusahaan dan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris untuk mencari landasan hukum yang digunakan dalam penelitian dan bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, dan tesis untuk memperkuat landasan teoritis dan konsep atas analisis terhadap objek penelitian. Serta bahan hukum tertier berupa kamus untuk mencari definisi operasional.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara, untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diteliti. Studi dokumen dilakukan dengan menelusuri dan menelaah landasan-landasan hukum dan literatur-literatur hukum yang diperoleh dari perpustakaan. Wawancara dilakukan dengan nara sumber notaris Ibu Fathiah Helmi, S.H., yang berkaitan dengan materi penelitian yang akan ditulis.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, bahwa data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dengan bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini disusun dalam tiga bab dengan masing-masing bab akan membahas topik:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai definisi dan teori pembahasan mengenai ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai merger bank, serta analisis penulis mengenai bagaimana peran notaris dalam melindungi pemegang saham minoritas dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang **saham minoritas** jika tidak menyetujui langkah-langkah merger.

BAB III : PENUTUP

Bab terakhir ini memberikan kesimpulan dan saran sebagai hasil analisa dari keseluruhan penelitian.

BAB II
ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM MERGER BANK UMUM
UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN
PEMEGANG SAHAM MINORITAS

A. Pengertian Merger

1. Menurut Pendapat Para Sarjana

Beberapa pakar ekonomi maupun pelaku usaha memberikan definisi tentang merger sebagai berikut: Christianto Wibisono, makalah merger dan akuisisi di Indonesia, yang dibawakan dalam seminar Merger dan Akuisisi di Jakarta tahun 1991 mengatakan, “merger adalah penggabungan dua badan usaha atau lebih yang relatif berimbang kekuatannya, sehingga terjadi kombinasi baru yang merupakan wadah bersama yang saling memperkuat.”

Sedangkan A. Zen Purba dalam seminar yang sama memberikan pendapatnya tentang merger adalah sebagai berikut, “merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan ke dalam salah satu dari mereka dan perusahaan yang bergabung membubarkan diri.”¹

Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* yang merupakan kamus acuan/rujukan, baik bagi kebanyakan para akademisi, mahasiswa, penulis hukum (*Legal Writer*), maupun praktisi hukum memberikan batasan (definisi) merger yang menurut penulis cukup komprehensif, sebagaimana penulis kutip di bawah ini:

¹Agus Budiarto, *Merger Bank Di Indonesia Beserta Akibat-Akibat Hukumnya*. Cet. I, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 87-88.

“The Fusion or absorption of one thing or right into another; generally spoken of a case where one of the subjects is of less dignity or importance than the other. Here the less important ceases to have an independent existence.”

“Corporations. Merger is an amalgamation of two corporations pursuant to statutory provision in which one of the corporations survives and the other disappears. The absorption of one company by another, the former losing its legal identity and later retaining its own name and identity and acquiring assets, liabilities, franchisees, and powers of former, and absorbed company ceasing to exist as separate business entity.”²

Tidak berbeda dengan definisi Black’s Law Dictionary tersebut, Alexander H. Frey memberikan batasan (definisi) merger sebagaimana penulis kutip di bawah:

“A merger of corporations is the absorption by one corporation of one or more usually smaller corporations, which lose their identity by becoming part of the larger enterprise.”

Fusi atau absorpsi atau kombinasi dua atau lebih perusahaan di mana satu diantaranya merupakan perusahaan yang **lebih kecil** yang akan kehilangan identitasnya dan bergabung atau menjadi bagian dari perusahaan yang tetap hidup (*survive*) dan tetap mempertahankan nama dan identitasnya.³

2. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 1 angka 9.

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan

²Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Merger Perusahaan Publik Suatu Kajian Hukum Korporasi*. Cet. I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 5-6.

³*Ibid.*

yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”⁴

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tanggal 24 Februari 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1.

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.”⁵

Khusus bagi perseroan terbatas yang bergerak dalam lapangan usaha perbankan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Pengertian Merger ada pada Pasal 1 angka 2.

“Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.”⁶

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum. Pengertian mengenai merger terdapat pada Pasal 1 huruf b yang mengandung pengertian sama yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tanggal 24 Februari 1998 Pasal 1 angka 1, seperti penulis kutip di atas.

⁴Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 1 angka 9.

⁵Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*, PP No. 27 Tahun 1998, LN No. 40 Tahun 1998, TLN 3741, ps. 1 angka 1.

⁶Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*, PP No. 28 Tahun 1999, LN No. 61 Tahun 1999, TLN 3840, ps. 1 angka 2.

Peraturan Pasar Modal mengatur mengenai “penggabungan usaha” pada Peraturan Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten yang termaktub dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997, yang memberikan definisi penggabungan usaha sebagai berikut:

“Penggabungan usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.”⁷

B. Tata Cara Merger

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”⁸

Dari pengertian tersebut, jelas bahwa kegiatan usaha pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, maka disini ada kepentingan masyarakat yang merupakan kepentingan umum yang lebih penting dan harus selalu dijaga.

⁷Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten Peraturan Nomor IX.G.1.*, Kepbapepam dan LK No. Kep-52/PM/1997, angka 1.

⁸Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, No. 10 Tahun 1998, LN No. 1 Tahun 1998, TLN No. 3472, ps. 1 angka 2.

Oleh karena itu, bentuk hukum usaha bank harus jelas, sehingga diperoleh ketegasan tentang kekayaan yang terpisah, pengesahan pendiriannya, dan pengurus yang berwenang mewakili bank.⁹

Bentuk hukum suatu bank tersebut tergantung pada jenis banknya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:¹⁰

- a. Perseroan Terbatas
- b. Koperasi
- c. Perusahaan daerah.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang perbankan yang diubah tersebut, bentuk badan usaha selain yang disebutkan di atas, tidak dimungkinkan menjalankan usaha sebagai bank umum, seperti bentuk usaha perseorangan, firma atau perusahaan komanditer dan termasuk pula perusahaan persero.¹¹

Penulis disini mengemukakan tentang merger bank umum yang berbentuk Perseroan Terbatas. Pengertian Perseroan Terbatas dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa:

⁹Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 74-75.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 75.

¹¹*Ibid.*

“Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.”¹²

Sedangkan Perseroan terbatas itu sendiri dapat digolongkan dalam:

1. Perseroan Tertutup.

Perseroan tertutup adalah perseroan yang belum pernah melakukan penawaran umum atau termasuk perusahaan publik yang memiliki kewajiban untuk memasukkan pernyataan pendaftaran.

2. Perseroan Terbuka.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan terbuka adalah:

“Perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”¹³

Dengan demikian perseroan terbuka dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Perseroan Publik

Perseroan publik adalah:

“Perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”¹⁴

¹²Indonesia. *Op. Cit.*, UU No. 40 Tahun 2007, ps. 1 angka 1.

¹³*Ibid.*, ps. 1 angka 7.

¹⁴*Ibid.*, ps. 1 angka 7.

Bahwa menurut Undang-Undang Pasar Modal,

“Perseroan publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”¹⁵

b. Perseroan yang melakukan penawaran umum

Perseroan yang melakukan penawaran umum adalah Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.¹⁶ Status perseroan tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak dilakukan penawaran umum sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Karena adanya penggolongan perseroan terbatas tersebut di atas, maka masing-masing perseroan terbatas yang melakukan perbuatan hukum merger memiliki tata cara merger tersendiri, sehingga tata cara merger bank dibagi menjadi dua yaitu, ^① tata cara merger bank umum yang berbentuk perseroan tertutup dan ^② tata cara merger bank umum yang berbentuk perseroan terbuka, sedangkan landasan hukum merger bank umum adalah:

¹⁵Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Op. Cit.*, hlm. 11.

¹⁶Fathiah Helmi, “Kiat Penerapan UUPT Terhadap Perseroan Terbuka,” (Makalah disampaikan pada Seminar Implikasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terhadap Peran Notaris, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 12-13 Maret 2008), hlm. 4.

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank;
6. Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-52/PM/1997, Peraturan Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-32/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan transaksi tertentu *{jika dalam merger tersebut mengandung unsur benturan kepentingan}*;

1) Tata cara merger bank umum yang berbentuk perseroan tertutup:

a) Penandatanganan Naskah Kesepakatan

Merger merupakan suatu kesepakatan antara dua atau lebih perusahaan untuk menggabungkan diri. Merger tidak akan dapat direalisasikan tanpa adanya suatu perjanjian merger.

Akta merger (akta penggabungan) sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tunduk pada hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹⁷ Mengacu kepada elemen-elemen pokok definisi merger, yaitu:

- (1) Adanya perjanjian;
- (2) Adanya dua perseroan atau lebih;
- (3) Adanya tujuan yang sama, yaitu salah satu perseroan akan menggabungkan diri kepada (ke dalam) perseroan yang menerima penggabungan; dan
- (4) Adanya keputusan yang sama, yaitu perseroan yang menggabungkan diri akan bubar.

Oleh karena itu sebelum terjadinya merger, bank-bank membuat suatu kesepakatan yang ditandatangani dalam sebuah naskah kesepakatan/MOU (*Memorandum of Understanding*).

- b) Pembentukan Tim Merger dari masing-masing bank yang mengundurkan diri yang terdiri dari tim *legal* dan tim *financial* merger yang mensupport proses merger yang akan dilakukan.

¹⁷Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Op. Cit.*, hlm. 23.

c) Penunjukan pihak-pihak independen, yaitu:

(1) Akuntan Publik

Dalam transaksi akuisisi (merger), akuntan memiliki 2 (dua) peran penting, yaitu pertama akuntan memberikan nasihat dan bantuan analisis terhadap informasi keuangan perusahaan lainnya dan kedua, akuntan mempersiapkan informasi akuntansi “proforma”, yaitu laporan laba-rugi berdasarkan asumsi akuisisi (merger) telah selesai dilakukan.¹⁸

(2) Konsultan Pajak

Aspek perpajakan merupakan salah satu faktor dan alasan penting bagi pengambil keputusan dalam perseroan-perseroan yang akan merger. Karenanya, memanfaatkan jasa konsultan pajak oleh perseroan-perseroan yang akan merger sangat disarankan guna menghindari kerugian-kerugian yang tidak perlu sebagai akibat kesalahan kalkulasi penghitungan kewajiban perpajakan perseroan-perseroan yang akan merger.¹⁹

(3) Konsultan Hukum

Merger merupakan transaksi yang sangat terkait dengan dokumen hukum (*legal documents*) yang akan dibuat dan ditandatangani oleh perseroan-perseroan yang merger dan

¹⁸Cornelius Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 52.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 58.

karenanya membutuhkan jasa profesi dari seorang konsultan hukum.

Konsultan hukum merupakan seseorang yang bergelut dalam peraturan perundang-undangan, bahwa kontribusi konsultan hukum tentang peraturan perundang-undangan termasuk peraturan merger kepada pihak profesional lainnya sangat bermanfaat. Kontribusi konsultan hukum tidak berhenti pada tahapan penyediaan informasi mengenai peraturan perundang-undangan tersebut, namun berlanjut dan meluas pada penyediaan hasil analisis hukum terhadap peraturan merger itu sendiri dan transaksi merger serta hal-hal lain yang terkait dengan transaksi merger termasuk analisis hukum atas aspek perpajakan yang diatur dalam peraturan perpajakan yang terkait dengan merger dan juga aspek keabsahan (validitas) pemilikan harta kekayaan (*property*) perseroan.²⁰

(4) Perusahaan Penilai (*Appraisal Company*)

Merger entitas usaha atau perseroan terbatas tidak lepas dari kalkulasi besaran harta benda berwujud maupun tidak berwujud dari perseroan terbatas-perseroan terbatas yang melakukan merger. Nilai dari harta benda tersebut akan diperoleh dari pihak yang memiliki kualitas dari perizinan untuk menentukan nilai (*valuation*).

²⁰*Ibid.*, hlm. 46 dan 48.

Kegiatan usaha jasa penilaian diatur secara khusus dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 594/MPP/Kep/VIII/2002 tanggal 16 Agustus 2002 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Jasa Penilaian Perusahaan Jasa Penilaian yang merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa penilaian harus berbadan hukum Indonesia dan dalam bentuk perseroan terbatas (Pasal 3 ayat (2)).²¹

(5) Penasihat Keuangan (*Financial Advisor*)

Penasihat keuangan atau *financial advisor* atau *investment bankers* dapat memberikan beragam jasa, diantaranya menolong manajemen kunci untuk memilih calon perusahaan yang akan dimerger (*target*) yang layak, menilai target tersebut untuk tiga tahun ke depan, memberikan nasihat tentang strategi dan mencari pembiayaan (*financing*) untuk menyelesaikan transaksi merger, menstruktur transaksi dan mengkoordinasikan pekerjaan konsultan hukum dan pajak, membantu proses *due diligence* yang dilakukan kantor akuntan, apabila merger dilakukan oleh bank berbentuk perseroan terbuka, penasihat keuangan mengonsep dan memfinalisasi surat edaran kepada pemegang saham, prospektus, dan seluruh dokumen yang relevan dan terkait

²¹*Ibid.*, hlm. 55.

dengan transaksi struktur (*transaction structure*), negosiasi dan menghadiri rapat-rapat dengan bursa efek apabila saham-saham perusahaan yang merger tercatat di bursa dan jasa lainnya yang terkait.

(6) Notaris

Notaris dalam merger bank umum berwenang membuat akta merger, tetapi selain itu, notaris berperan dalam pelaksanaan RUPS dalam rangka merger, eksistensi RUPS sangat penting dalam merger. Notaris mempunyai peran menjaga formalitas RUPS merger tersebut, dari mulai Pemberitahuan RUPS, Pemanggilan RUPS dan dalam pelaksanaan RUPS itu sendiri, agar tercapai kesepakatan mengenai merger, dan kepentingan para pihak dalam bank yang akan melakukan merger dapat dilindungi.

d) Proses *Due Diligence*

Merger yang paling sedikit melibatkan 2 (dua) bank yang berbentuk perseroan terbatas tidak akan berhasil dengan baik apabila terhadap bank-bank yang akan menggabungkan diri tersebut tidak dilakukan pemeriksaan dari aspek hukum.

Pemeriksaan hukum sangat penting peranannya dalam merger dan pengaturan eksistensi pemeriksaan hukum mendapat tempat dalam peraturan pasar modal Indonesia dimana terhadap merger perusahaan publik (yang telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat) wajib dilakukan pemeriksaan hukum oleh konsultan

hukum yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) yang kemudian dilengkapi dengan suatu pendapat hukum.²²

e) Pengiriman Rencana Penggabungan kepada Kreditor.

Kreditor merupakan pihak yang tergolong penting dan menentukan dalam keberhasilan merger. Demikian pentingnya peran kreditor sebagai “pihak luar” (*outside party/eksternal*) tersebut tercermin dari penempatannya dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank bahwa merger bank dilakukan dengan memperhatikan kepentingan bank, kreditor, pemegang saham minoritas, dan karyawan bank. selama persetujuan dari kreditor belum diperoleh, maka merger tidak dapat dilaksanakan.²³

f) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan Ringkasan Rencana Penggabungan disurat kabar kepada pemegang saham masing-masing bank peserta Penggabungan.

Pemanggilan dilakukan pada iklan dalam 2 (dua) surat kabar yang diperuntukkan kepada pemegang saham, dan kreditor dan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS tanpa dihitung hari pemanggilan dan hari RUPS.

²²*Ibid.*, hlm. 75.

²³*Ibid.*, hlm. 78.

g) Pembuatan konsep Akta Penggabungan.

Pembuatan konsep akta penggabungan dibuat oleh notaris, karena notaris berwenang membuat akta yang mempunyai kekuatan otentik.

Akta penggabungan sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/51/Kep/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum Pasal 5, berisi:

- 1) Nama dan tempat kedudukan bank yang akan melakukan merger atau konsolidasi;
- 2) Alasan serta penjelasan masing-masing direksi bank yang akan melakukan merger atau konsolidasi;
- 3) Tata cara konversi saham dari masing-masing bank yang akan melakukan merger atau konsolidasi terhadap saham bank hasil merger atau konsolidasi;
- 4) Rancangan perubahan anggaran dasar atau rancangan akta pendirian termasuk anggaran dasar;
- 5) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari seluruh bank yang akan melakukan merger atau konsolidasi;
- 6) Proyeksi tingkat kesehatan bank hasil merger atau konsolidasi selama 12 (dua belas) bulan dan rencana perbaikannya;
- 7) Rencana status kantor-kantor bank hasil merger atau konsolidasi;
- 8) Nama pemegang saham, calon anggota dewan komisaris dan direksi bank hasil merger atau konsolidasi;

- 9) Hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing bank, antara lain:
- a. Neraca proforma bank hasil merger atau konsolidasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, dan perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan bank yang dapat diperoleh dari merger atau konsolidasi berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
 - b. Cara penyelesaian status karyawan bank yang akan melakukan merger atau konsolidasi;
 - c. Cara penyelesaian hak dan kewajiban bank terhadap pihak ketiga;
 - d. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;
 - e. Gaji dan tunjangan lain bagi dewan komisaris dan direksi bank hasil merger atau konsolidasi;
 - f. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan merger atau konsolidasi;
 - g. Laporan mengenai keadaan dan jalannya bank serta hasil yang telah dicapai;
 - h. Kegiatan utama bank dan perubahannya selama tahun buku yang sedang berjalan;
 - i. Rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan bank.

- h) Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diikuti dengan pelaporan dan pengumuman hasil RUPSLB kepada pihak-pihak terkait.

RUPS dengan agenda merger merupakan RUPS Luar Biasa yang keputusannya dapat diambil dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

- i) Pengajuan Izin Penggabungan ke Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Hukum & HAM atas perubahan Anggaran Dasar Bank Penerima Penggabungan.

Permohonan untuk memperoleh izin merger diajukan oleh direksi masing-masing bank yang akan melakukan merger secara bersama-sama kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman. Namun demikian, jika merger dilakukan dengan melakukan perubahan anggaran dasar bank hasil merger yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka bersamaan dengan pengajuan permohonan izin merger kepada Bank Indonesia, direksi bank hasil merger mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁴

²⁴Felix Oentoeng Soebagjo, *Op. Cit.*, hlm. 55.

- Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin merger diberikan oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Jika dalam jangka waktu tersebut Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan, maka Bank Indonesia dianggap telah menyetujui permohonan izin merger. Persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi dan Manusia atas perubahan anggaran dasar hanya akan diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh tembusan izin merger.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak akta perubahan anggaran dasar memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, direksi bank hasil merger wajib mendaftarkan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan dan mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara.²⁵

j) Pengumuman Hasil Merger.

Direksi bank yang berbentuk perseroan tertutup hasil penggabungan (merger) wajib mengumumkan hasil merger dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlakunya merger.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengubah beberapa ketentuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan era baru dalam pengaturan merger dan

²⁵*Ibid.*, hlm. 55-56.

konsolidasi di bidang perbankan, yakni dengan diperkenalkannya merger bank atau konsolidasi bank karena hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank menegaskan hal tersebut. Merger dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, atas permintaan Bank Indonesia atau atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan (Pasal 3).

Merger yang dilakukan karena inisiatif bank yang bersangkutan atau merger secara sukarela ini sangat baik, bahkan sebenarnya Bank Indonesia sekarang ini mendorong bank-bank untuk melakukan merger, dengan adanya penyediaan dana insentif merger, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/17/PBI/2006 tentang Insentif Merger.

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, merger yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinan Bank Indonesia.

Untuk memperoleh izin merger tersebut, wajib dipenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 8, yakni:

- a. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang saham bagi Bank yang berbentuk perseroan terbatas atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- b. Pada saat terjadinya merger, jumlah aktiva bank hasil merger tidak melebihi 20 % (dua puluh per seratus) dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia.
- c. Permodalan bank hasil merger harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Calon anggota direksi dan dewan komisaris yang ditunjuk tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.²⁶

2) Tata cara merger bank umum yang berbentuk perseroan terbuka:

Pada dasarnya tata cara merger bank umum yang berbentuk perseroan terbuka sama dengan tata cara merger bank umum yang berbentuk perseroan tertutup. Hanya saja pada bank umum yang berbentuk perseroan terbuka, harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bapepam dan LK. Bahwa pada saat pengiriman rencana penggabungan kepada kreditur sudah dilaksanakan, dan telah mendapat persetujuan dari kreditur, maka dilakukan Penyampaian Pernyataan Penggabungan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Bursa Efek.

Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten. Penggabungan usaha perusahaan publik hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pasal 3 dari keputusan ketua Bapepam dan LK ini, yaitu:

²⁶*Ibid.*, hlm. 55.

- 1) Direksi dan komisaris perusahaan publik atau emiten yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha wajib membuat pernyataan kepada Bapepam dan LK dan RUPS bahwa penggabungan usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus didukung oleh pendapat yang diberikan pihak independen.
- (3) Memperoleh persetujuan RUPS perusahaan publik atau emiten.
- (4) Perusahaan publik atau emiten yang akan melakukan penggabungan usaha wajib menyampaikan pernyataan penggabungan usaha kepada Bapepam dan LK yang berisi rancangan penggabungan usaha.²⁷

Tata cara penggabungan usaha atau peleburan usaha diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 sebagai berikut:

- (1) Direksi masing-masing perseroan secara bersama sama wajib menyusun rancangan penggabungan usaha yang telah disetujui komisaris yang sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha;
 - b) Alasan serta penjelasan masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha;
 - c) Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha terhadap saham perseroan hasil penggabungan usaha;
 - d) Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan usaha (jika ada);
 - e) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha yang meliputi 3 (tiga) Tahun terakhir;
 - f) Dalam hal efektifnya pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha melebihi 180 (seratus

²⁷*Ibid.*, hlm. 53.

delapan puluh) hari dari laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektifnya pernyataan penggabungan usaha dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;

- g) Laporan keuangan proforma perseroan hasil penggabungan usaha yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- h) Nama dan tempat kedudukan perseroan hasil penggabungan usaha;
- i) Hasil penilaian pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan kekayaan perseroan;
- j) Hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari penggabungan usaha (jika diperlukan);
- k) Pendapat akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK mengenai metode dan tata cara konversi saham sebagaimana termuat dalam rancangan penggabungan usaha;
- l) Pendapat hukum dari konsultan hukum independen yang terdaftar di Bapepam dan LK mengenai aspek hukum dari penggabungan usaha;
- m) Cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha;
- n) Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha terhadap pihak ketiga;
- o) Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap penggabungan usaha;
- p) Susunan direksi dan komisaris perseroan hasil penggabungan usaha;
- q) Perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dan kerugian serta masa depan perseroan yang diperoleh dari penggabungan usaha;
- r) Perkiraan saat pelaksanaan penggabungan usaha.²⁸

Pernyataan penggabungan usaha yang berisi rancangan penggabungan usaha beserta dokumen pendukung secara lengkap wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat akhir hari kerja kedua setelah diperolehnya persetujuan komisaris.

²⁸ *Ibid.*

Jika Bapepam dan LK tidak meminta perusahaan publik atau emiten untuk mengajukan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah pengajuan pernyataan penggabungan usaha, maka penggabungan usaha dianggap telah diajukan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta tata cara yang ditetapkan pada tanggal pengajuan.

Jika perseroan yang melakukan penggabungan usaha merupakan perseroan yang sahamnya tercatat di bursa efek, maka perseroan tersebut wajib mengikuti peraturan Bursa Efek dimana saham perseroan tersebut dicatatkan.

Jika penyampaian pernyataan penggabungan kepada Bapepam dan LK dan Bursa Efek sudah dilakukan dan sudah disetujui Bapepam dan LK maka dilakukan pemberitahuan ringkasan rencana penggabungan disurat kabar dan kepada karyawan masing-masing bank peserta penggabungan.

Pemberitahuan dilakukan pada iklan dalam 2 (dua) surat kabar yang diperuntukkan kepada pemegang saham, karyawan, dan kreditur dan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. Setelah dilakukan pemberitahuan tersebut, maka 14 (empat belas) hari kemudian dilakukan pemanggilan RUPS dan selanjutnya 14 (empat belas) hari setelah pemanggilan RUPS tersebut lalu RUPS dilaksanakan.

Setelah menempuh tahap tersebut, dilakukan pembuatan surat edaran kepada pemegang saham yang berisi informasi yang penting dan material untuk proses merger. Dan tahapan-tahapan setelah pembuatan surat edaran adalah pembuatan konsep akta penggabungan, pelaksanaan RUPSLB, dan seterusnya sama dengan tahapan pada merger bank umum yang berbentuk perseroan tertutup, yang telah disebutkan di atas.

Pada merger bank umum yang berbentuk perseroan terbuka, dapat terjadi benturan kepentingan, sehingga harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan Bapepam dan LK, dan harus memenuhi prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan yang ditetapkan peraturan pasar modal.

(a) Elemen Benturan Kepentingan pada Merger Bank Umum Yang Berbentuk Perseroan Terbuka

Elemen Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) dalam suatu merger perusahaan publik tercatat sangat penting peranannya khususnya dalam “penentuan nasib” rencana pelaksanaan merger tersebut.

Hal inilah yang membedakannya dengan merger Perseroan Terbatas biasa (Non-Publik) yang tidak mensyaratkan dipenuhinya persyaratan-persyaratan suatu transaksi yang

mengandung elemen benturan kepentingan (*conflict of interest*).²⁹

1. Aspek Hukum Elemen Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Perusahaan publik atau tercatat dalam rencananya untuk melakukan suatu transaksi bisnis wajib memperhatikan rambu-rambu yang diatur dalam peraturan pasar modal yang berlaku. Salah satu dari rambu-rambu tersebut adalah Peraturan IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Nomor Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 (untuk mempermudah pembacaan, selanjutnya disebut sebagai “Peraturan IX.E.1.”).³⁰

Benturan kepentingan yang menjadi salah satu aspek hukum terpenting dalam hal ini secara baik dirumuskan dalam definisi yang termuat dalam Peraturan IX.E.1. yang penulis kutip sebagai berikut:

“Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama perusahaan, atau pihak

²⁹Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Op. Cit.*, hlm. 42-43.

³⁰*Ibid.*, hlm. 43.

terafiliasi dari direktur, komisaris, atau pemegang saham utama.³¹

2. Jenis Transaksi yang Tunduk pada Peraturan IX.E.1 mengenai Benturan Kepentingan

Peraturan IX.E.1. mengatur secara limitatif jenis-jenis transaksi yang apabila mengandung unsur benturan kepentingan (*conflict of interest*), transaksi tersebut diharuskan untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham independen/minoritas dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).³²

a. Transaksi pinjaman (*loan*)

Apabila dilihat dari sisi perusahaan publik, transaksi pinjaman di sini meliputi dua arah kegiatan, yaitu perusahaan publik yang memberikan pinjaman (lebih bersifat kegiatan aktif) atau sebaliknya, perusahaan publik yang mendapatkan pinjaman (kegiatan pasif).³³

Dalam terminologi utang piutang (perbankan), kedudukan perusahaan publik yang memberikan pinjaman (*loan*) disebut sebagai “kreditor” dan sebaliknya sebagai penerima pinjaman, perusahaan publik tersebut disebut sebagai “debitor”. Jadi,

³¹*Ibid.*, hlm. 44.

³²*Ibid.*, hlm. 44.

³³*Ibid.*, hlm. 45.

perusahaan publik (emiten) yang akan bertindak, baik sebagai kreditor maupun debitor wajib untuk memperhatikan ketentuan Peraturan IX.E.1.³⁴

b. Transaksi yang terkait dengan aktiva

Aktiva bersama-sama dengan utang dan modal merupakan tiga kelompok besar dalam suatu neraca (*balance sheet*). Secara garis besar, aktiva terdiri atas “aktiva lancar” dan “aktiva berwujud” (*intangible asset*). Aktiva lancar menguraikan harta perusahaan yang diharapkan dapat dikonversikan menjadi uang kas dalam waktu satu tahun atau satu siklus bisnis perusahaan.³⁵ Harta perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai aktiva lancar tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kas atau ekivalen kas (termasuk uang kas di brankas, deposito, rekening koran);
- 2) Surat berharga (seperti saham, obligasi, surat pengakuan utang);
- 3) Piutang (yaitu hak menagih dari perusahaan kepada pihak lain);
- 4) Persediaan (seperti persediaan bahan baku atau bahan setengah jadi);
- 5) Biaya yang dibayar di muka;
- 6) Aktiva lancar lain.³⁶

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*, hlm. 46-47.

³⁶*Ibid.*, hlm. 48-50.

Sedangkan aktiva tidak berwujud merupakan kelompok aktiva yang tidak memiliki wujud kasat mata, seperti hak paten, hak royalti, dan harta lainnya.³⁷

Jadi, setiap kontrak yang tujuannya untuk melakukan “akuisisi”, “penggelapan”, atau “penggunaan” aktiva perusahaan publik (tercatat), baik itu aktiva lancar maupun aktiva tidak berwujud (*intangible asset*), di mana terdapat benturan kepentingan, maka rencana penandatanganan kontrak tersebut wajib disetujui terlebih dahulu oleh pemegang saham independen/minoritas. Akta merger yang menjadi landasan bagi perusahaan (publik) untuk memperoleh aktiva perusahaan yang menggabungkan diri adalah jelas termasuk dalam kategori kontrak yang dimaksud dalam definisi “transaksi” dalam Peraturan IX.E.1.³⁸

c. Transaksi yang terkait dengan jasa

Apabila dilihat dari kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasarnya, yaitu bergerak di bidang “jasa”, sebenarnya perusahaan publik (tercatat) atau perusahaan terkendali tersebut adalah bebas untuk melakukan dan menutup (menandatangani) kontrak-kontrak (atau aktivitas) dengan pihak ketiga sepanjang

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*, hlm. 50.

substansi dan tujuan dari kontrak-kontrak tersebut masih dalam ruang lingkup bidang usaha perusahaan dasarnya (dalam hal ini perusahaan-perusahaan tersebut tidak melanggar prinsip “*ultra vires*”). Namun, kebebasan untuk bertransaksi tersebut apabila tidak dikontrol oleh perangkat perundang-undangan memiliki potensi untuk merugikan kepentingan pemegang saham minoritas (kebanyakan merupakan pemegang saham yang independen).³⁹

d. Transaksi yang terkait dengan efek

Efek merupakan salah satu objek penting transaksi pasar modal dan merupakan komponen penting dalam suatu penawaran umum. Sejak aktifnya Pasar Modal Indonesia, istilah efek diperluas sehingga meliputi derivatif (turunan) dari efek-efek tersebut. Dasar (alas) hukum perubahan status suatu perusahaan yang semula tertutup menjadi perusahaan terbuka adalah saham, di mana saham, yang merupakan bukti kepemilikan atas modal perseroan, yang merupakan salah satu jenis dari efek. Untuk mengetahui jenis-jenis apa saja dari suatu efek, patut disimak definisi “efek” yang diatur dalam

³⁹*Ibid.*, hlm. 51.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pasar Modal yang menyatakan:

“Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek”.

Jadi, aktivitas atau kontrak yang menyangkut surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek baik berupa akuisisi, pelepasan, maupun penggunaannya wajib memperhatikan Peraturan IX.E.1.⁴⁰

Sehingga, setiap transaksi yang memiliki unsur benturan kepentingan, sekalipun nilai transaksinya sendiri tidak signifikan apabila dibandingkan misalnya dengan kondisi keuangan dan harta perseroan, transaksi tersebut wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham independen/minoritas dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham.⁴¹

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 51-52.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 59.

3. Kedudukan Pemegang Saham Independen/ Minoritas

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kedudukan dan peran pemegang saham independen/minoritas dalam Peraturan IX.E.1. sangat penting dan menentukan karena menurut angka 2 (dua) Peraturan IX.E.1. setiap transaksi yang memiliki benturan kepentingan harus terlebih dahulu disetujui oleh para pemegang saham independen/minoritas atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam rapat umum pemegang saham. Penyebutan dan pengaturan pemegang saham independen/minoritas dalam Peraturan IX.E.1. sebelumnya juga telah mendapatkan tempat dalam Undang-Undang Pasar Modal khususnya dalam Pasal 82 Undang-Undang Pasar Modal mengatur tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan Kepentingan, Penawaran Tender, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, hanya saja dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal tersebut, kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen/minoritas digantungkan pada keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam dan LK) artinya tidak otomatis setiap transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen/minoritas. Ketergantungan pada

keputusan Bapepam dan LK tersebut terlihat dari pemakaian kata “dapat” dalam baris pertama Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal tersebut, yang untuk lebih jelasnya penulis kutip sebagai berikut:

“Bapepam dan LK dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen/minoritas apabila emiten atau perusahaan publik tersebut melakukan transaksi di mana kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik dimaksud”.

Jadi, sangat jelas terlihat adanya perubahan kualitas dari substansi persetujuan pemegang saham independen/minoritas, dari semula dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal tercatat sebagai “dapat” yang secara gramatikal bahasa bermakna “bukan suatu keharusan/kewajiban” menjadi suatu “keharusan/kewajiban mutlak” sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1.⁴² Pemaknaan kualitas kata “dapat” menjadi “harus”. Sisi positif dari perubahan pemaknaan tersebut, yaitu konsistensi menjaga eksistensi “perlindungan pemegang saham independen/minoritas (minoritas)” yang menjadi salah satu aspek sentral dari transaksi pasar modal.

⁴²*Ibid.*, hlm. 59-60.

Perlindungan pemegang saham minoritas tersebutlah yang menjadi latar belakang dari tujuan “dipersyaratkannya” persetujuan pemegang saham independen/minoritas dalam suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan Pasal 82 ayat (2)

Undang-Undang Pasar Modal yang menyatakan:

“Untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen/minoritas yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas dari kemungkinan adanya penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi yang dilakukan oleh emiten disebabkan oleh adanya benturan-benturan antara pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama. Bapepam dan LK dapat mewajibkan emiten untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan mayoritas dari pemegang saham independen/minoritas.⁴³

Angka 1 (e) Peraturan IX.E.1 mendefinisikan “pemegang saham independen/ minoritas” sebagaimana penulis kutip di bawah ini:

“Pemegang saham independen/minoritas adalah pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan atau bukan merupakan pihak terafiliasi dari direktur, komisaris, atau pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu.

⁴³*Ibid.*, hlm. 60-61.

Terdapat dua elemen mendasar dari siapa yang dikategorikan sebagai “pemegang saham independen/minoritas”, yaitu:

- a. Pemegang saham tidak mempunyai benturan kepentingan dengan suatu transaksi tertentu dan (secara bersamaan) bukan merupakan pihak terafiliasi dari direktur, komisaris, atau pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu, atau
- b. Pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dari direktur, komisaris, atau saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu.⁴⁴

Perusahaan publik dan profesi penunjang pasar modal khususnya notaris (yang akan menentukan kuorum rapat) sangat berkepentingan dalam menetapkan jumlah (banyak) pemegang saham independen/minoritas untuk menghindari gagalnya rapat umum pemegang saham yang mensyaratkan persetujuan pemegang saham independen/minoritas tersebut, dan bahkan tidak jarang pemegang saham utama dan mayoritaslah yang memiliki kepentingan melebihi kepentingan perseroan (publik) dan notaris tersebut. Usaha pencarian “*loop hole*” dari kelemahan peraturan perundang-

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 61.

undangan termasuk “*loop hole*” dari penerapan kriteria “pemegang saham independen/minoritas” tersebut (yaitu dengan menciptakan pemegang saham independen, padahal realitasnya saham yang dipegang pemegang saham independen/minoritas tersebut dimiliki oleh pihak lain atau pemegang saham mayoritas) sudah jamak dalam dunia bisnis di Indonesia. Untuk mengantisipasi “tindakan-tindakan yang menyimpang” tersebut. Peraturan IX.E.1. mewajibkan perusahaan publik untuk menyediakan formulir pernyataan bermaterai cukup untuk ditandatangani pemegang saham independen/minoritas yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa pemegang saham yang menandatangani surat pernyataan adalah benar pemegang saham independen/minoritas dan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila ia memberikan pernyataan yang tidak benar.⁴⁵

Formulir surat pernyataan tersebut wajib disediakan perseroan dan diserahkan kepada pemegang saham untuk ditandatangani sebelum RUPS diselenggarakan. Jadi, bagi perseroan, penetapan apakah seseorang atau badan hukum merupakan pemegang saham independen/minoritas dikembalikan kepada pemegang saham yang bersangkutan, yaitu melalui surat pernyataan yang bermaterai cukup,

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 65.

sekalipun perseroan dan profesi penunjang pasar modal juga turut menentukan siapa saja yang diklasifikasikan sebagai pemegang saham independen/minoritas.⁴⁶

(b) Keterbukaan Informasi pada Merger Bank Umum yang Berbentuk Perseroan Terbuka

Karena bank umum yang melakukan merger adalah bank umum yang berbentuk perseroan terbuka, maka harus mematuhi peraturan mengenai keterbukaan informasi, untuk memenuhi ketentuan di bidang pasar modal.

Bahwa sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Pasar Modal, emiten, perusahaan publik atau pihak lain yang terkait wajib menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat pada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting.⁴⁷

Hal ini sudah penulis jelaskan diatas, bahwa pada merger bank umum berbentuk perseroan terbuka harus menyampaikan pernyataan merger kepada Bapepam dan LK, dan pernyataan yang disampaikan harus bersifat transparan, terbuka, dan mengungkapkan fakta yang sesungguhnya mengenai peristiwa merger yang dilakukan bank tersebut.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 65-66.

⁴⁷Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Ed. 1, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 226.

Keterbukaan dalam Pasar Modal merupakan syarat mutlak, prinsip keterbukaan informasi ini bermakna sebagai kewajiban emiten, perusahaan publik, atau siapa saja yang terkait untuk mengungkapkan informasi sejelas, seakurat, dan selengkap mungkin mengenai fakta material yang berkaitan dengan tindakan perusahaan atau efeknya yang berpotensi kuat mempengaruhi keputusan pemegang saham atau calon investor terhadap saham, karena informasi itu berpengaruh pada efek atau harga efeknya.⁴⁸

Oleh karena itu pada waktu bank melakukan merger, dilakukan penyampaian pernyataan merger pada Bapepam dan LK dengan menganut prinsip keterbukaan informasi.

Hal ini diatur dalam peraturan Bapepam dan LK No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Yang penulis kutip sebagai berikut:

1. Setiap perusahaan publik atau emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja Ke-2 (dua) setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.
2. Informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi pemodal, seperti Penggabungan usaha, pembelian

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 230.

saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan.⁴⁹

Sedangkan sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan keterbukaan informasi, seperti misalnya ada kealpaan, kesalahan atau ketidakcukupan dalam penyampaian informasi dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, atau administratif yang berupa denda dan peringatan tertulis kepada direksi, komisaris, pemegang saham utama perusahaan, akuntan, notaris, atau konsultan hukum yang terlibat dalam penyampaian pernyataan merger tersebut.⁵⁰

Hal ini diungkapkan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Pasar Modal bahwa pihak-pihak yang bisa dimintakan pertanggungjawaban sebagai *liable person* atas pernyataan pendaftaran adalah:

1. Pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran
2. Direktur atau komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif
3. Penjamin pelaksana emisi efek
4. Profesi penunjang Pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran.⁵¹

⁴⁹Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, *Himpunan Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Pasar Modal Tahun 1996*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1996), hlm. 829.

⁵⁰Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op. Cit.*

⁵¹*Ibid.*, hlm. 226.

Poin nomor empat tersebut diatas menunjuk bahwa profesi penunjang pasar modal turut bertanggung jawab atas pelaksanaan keterbukaan informasi. Notaris sebagai salah satu profesi penunjang yang turut berperan maka diharuskan menjadi pihak yang turut mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi. Oleh sebab itu notaris dalam membuat akta merger harus memuat informasi yang jelas, lengkap, transparan, agar senantiasa memegang prinsip keterbukaan informasi sehingga dapat melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Keterbukaan atau transparansi merupakan prinsip dari *Good Corporate* yang diakomodasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pedoman GCG ref 4.0 memasukkan prinsip keterbukaan yang mensyaratkan ketepatan waktu dan akurasi informasi.

Perseroan mempunyai kewajiban mengungkapkan informasi penting dalam laporan berkala (Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan) dan laporan peristiwa penting perseroan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan secara objektif.⁵²

OECD sebagai salah satu organisasi internasional yang menjadi pionir dalam pengembangan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), memasukkan kepentingan para pemegang saham sebagai kepentingan utama bagi

⁵²*Ibid.*, hlm. 236.

pengembangan suatu perusahaan. Hal ini cukup logis, mengingat perusahaan pada dasarnya timbul dari perjanjian yang dibuat oleh para pemegang saham.⁵³

Filosofi dasar yang dipegang oleh para pemegang saham pada saat menanamkan sahamnya dalam suatu perusahaan, adalah untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal. Salah satu cara untuk memperolehnya adalah dengan melalui manajemen perusahaan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini prinsip-prinsip GCG memegang peranan penting, sebagai sarana untuk mengukur kinerja suatu perusahaan yang baik.

Bagi para pemegang saham, kepentingan mendasar selain mendapat keuntungan adalah mendapat perlakuan dan perlindungan yang seimbang dari perusahaan, baik pemegang saham mayoritas atau minoritas, asing atau domestik.⁵⁴

Perlindungan dan persamaan ini terutama diperlukan oleh pemegang saham minoritas, mengingat kenyataan bahwa kedudukan pemegang saham minoritas sering kali berada dalam posisi yang lemah, dan oleh karenanya perlu dilindungi. Kepentingan ini dipenuhi melalui implementasi prinsip-prinsip GCG yaitu:

⁵³Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Ed.1, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 70-71.

1. *Disclosure/Transparency* (keterbukaan/transparansi)
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
3. *Responsibility* (Responsibilitas)
4. *Independency* (Kemandirian)
5. *Fairness* (Kewajaran dan kesetaraan).⁵⁵

Bahwa prinsip pertama dari GCG yaitu keterbukaan, dapat memenuhi kepentingan pemegang saham untuk mendapatkan keterbukaan informasi material suatu perusahaan. Hal ini berkaitan dengan dua permasalahan yaitu:

- a. Pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja suatu perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau calon investor untuk menanamkan modalnya.
- b. Perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh direksi perusahaan.⁵⁶

Filosofi dasar yang harus diperhatikan adalah karena pemegang saham memiliki keterbatasan dalam menjalankan perusahaan sehingga suatu perusahaan harus menerapkan prinsip transparansi untuk memudahkan dan memberikan bahan pertimbangan yang cukup lengkap bagi para pemegang

⁵⁵“Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia,” terdapat pada situs <<http://www.governance-indonesia.com/component>>, 14 Juni 2006.

⁵⁶Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Op. Cit.*, hlm. 74.

saham atau calon investor dalam menentukan apakah perusahaan tersebut layak untuk menerima modalnya.

Kepentingan akan keterbukaan ini juga berkaitan erat dengan pencegahan terhadap kerugian yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya penyalahgunaan terhadap informasi-informasi penting dan rahasia dari suatu perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris perusahaan. Untuk mereduksi penyalahgunaan wewenang oleh direksi atau komisaris, penerapan prinsip transparansi akan lebih memudahkan pengawasan bagi tindakan-tindakan yang diambil oleh para anggota direksi dan komisaris.⁵⁷

C. Analisis Peran Notaris Dalam Merger Bank

1. Pengertian Notaris

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”⁵⁸

Sedangkan pengertian yang definitif tentang akta otentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang penulis kutip sebagai berikut:

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 75.

⁵⁸Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, ps. 1 angka 1.

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”⁵⁹

Menurut G.H.S Lumbantobing tentang definisi akta otentik yang diuraikan dalam Pasal 1868 KUHPerdara adalah:

“Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat ‘oleh’ atau ‘di hadapan’ seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.”⁶⁰

Penulis menyimpulkan bahwa menurut Pasal 1868 KUHPerdara syarat akta tersebut otentik adalah:

- a. Akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.
- b. Akta tersebut dibuat menurut ketentuan undang-undang.
- c. Akta tersebut dibuat di dalam wilayah pejabat umum tersebut berwenang membuat akta.

Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur apa yang diinginkan oleh Pasal 1868 KUHPerdara dan merupakan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara.

⁵⁹*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Djambatan, 2001), ps. 1868.

⁶⁰Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia. *Op. Cit.*, hlm. 35.

Tercermin sebagai berikut:

- a. Akta otentik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- b. Akta otentik dibuat menurut ketentuan undang-undang, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c. Akta tersebut dibuat di dalam wilayah pejabat umum tersebut berwenang membuat akta, sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa:
 - 1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
 - 2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.⁶¹

Manfaat dari suatu akta otentik dijelaskan dalam Pasal 1870 KUHPperdata, yaitu bahwa suatu akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak dalam akta beserta ahli waris mereka dan pihak-pihak yang mendapatkan hak dari mereka tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut.⁶²

2. Kedudukan Akta Notaris

Akta notaris adalah suatu akta otentik. Sebagai suatu akta yang otentik, maka akta notaris tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap. Akta notaris merupakan bukti tertulis (bukti surat) berupa akta otentik. Ditinjau dari isinya, akta notaris dapat merupakan, baik akta pihak maupun akta pejabat. Sedangkan ditinjau dari segi bentuknya, dikenal apa yang disebut dengan akta

⁶¹Indonesia, UU No. 30 Tahun 2004, *Op. Cit.*, ps. 18.

⁶²Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia. *Op. Cit.*, hlm. 36.

yang dibuat dalam bentuk minuta, yaitu asli akta yang disimpan di kantor notaris sementara turunannya diberikan kepada para pihak.⁶³

3. Peran Notaris Dalam Merger Bank

Pada tahapan sebelum pelaksanaan merger, terdapat beberapa kegiatan (aktivitas) yang harus dilakukan, baik yang sifatnya ke dalam (internal) perusahaan yang akan melakukan merger maupun yang sifatnya ke luar (eksternal).⁶⁴

Dalam proses merger, perusahaan-perusahaan yang melakukan merger pertama sekali harus mencapai kesepakatan tentang pihak profesional (pihak yang memiliki keahlian atau pengalaman spesifik tertentu) yang akan ditunjuk dan dilibatkan serta memberi produk jasanya dalam rangka transaksi merger tersebut. Pihak-pihak profesional tersebut, antara lain akuntan, konsultan hukum, perusahaan penilai, notaris, konsultan pajak, dan penasihat keuangan.⁶⁵

Penunjukan pihak profesional dalam transaksi merger biasanya dituangkan dalam suatu surat penawaran dan dikirimkan oleh pihak bank yang akan melakukan merger biasanya bank yang nantinya akan tetap hidup

⁶³*Ibid.*, hlm. 37-38.

⁶⁴Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*. Cet. I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.

⁶⁵*Ibid.*

(*surviving bank*) kepada pihak profesional atau kepada penasihat keuangan yang nantinya akan menghubungi masing-masing pihak profesional.⁶⁶

Peran seorang notaris dalam proses merger sangat jelas mendapatkan tempatnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Pasal 13 juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tersebut sangat eksplisit mensyaratkan eksistensi (keberadaan) suatu akta penggabungan (merger), tanpa akta penggabungan mana, proses finalisasi merger tidak akan terjadi. Selanjutnya, ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 juga eksplisit menyebutkan pihak yang berwenang membuat akta penggabungan adalah notaris.⁶⁷

Pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, dinyatakan pula bahwa rancangan merger yang merupakan konsep akta merger yang telah dibuat oleh direksi bank yang akan melakukan merger wajib disampaikan dalam RUPS dan konsep akta merger yang telah disetujui oleh RUPS tersebut dituangkan dalam akta merger yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

Sehubungan dengan kewenangan notaris, G.H.S.L Tobing menyatakan bahwa notaris yang berwenang membuat akta yang mempunyai kekuatan otentik adalah notaris yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 49.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 56.

untuk menjalankan tugas notaris, yaitu antara lain telah mengangkat sumpah dihadapan Kepala Pemerintah dari daerah atau kabupaten di mana notaris memiliki tempat kedudukan.⁶⁸

Notaris juga memiliki wilayah kerja yang pasti (tertentu) sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah (dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia), dan karenanya pelaksanaan tugas jabatannya meliputi bank–bank merger yang memiliki tempat kedudukan hukum (domisili) dalam wilayah (daerah) jabatannya. Mengenai wilayah kerja notaris penulis mengutip Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu sebagai berikut: “Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.”⁶⁹

Seorang notaris karenanya wajib memiliki kepatuhan yang tinggi atas ketentuan wilayah kerja ini di samping ketentuan–ketentuan lainnya yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan kode etik notaris antara lain mematuhi larangan untuk membuat akta (dengan beberapa pengecualian) di mana ia (notaris) sendiri, istrinya atau suaminya, keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa bertindak sebagai pihak.⁷⁰

Dalam menangani merger bank umum yang berbentuk perseroan terbuka, notaris juga wajib terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 57.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 57-58.

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 58.

Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK), sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Pasar Modal, yang menguraikan profesi penunjang pasar modal yaitu, notaris, akuntan, konsultan hukum, penilai dan profesi lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.⁷¹

Setelah penunjukan pihak profesional dalam transaksi merger, tentu saja harus diketahui terlebih dahulu tentang situasi dan kondisi dari bank pasangannya tersebut. Untuk itu dilakukan semacam penelitian terhadap bank target tersebut. Penelitian tersebut dalam bahasa yang lebih teknis disebut dengan *due diligence*. Maka dalam bidang hukum pun perlu dilakukan *due diligence* yang hasilnya akan keluar dalam bentuk laporan berupa *legal opinion* bahkan *legal audit*. *Due diligence* tersebut dilakukan oleh konsultan hukum yang independen dengan perusahaan yang diauditnya itu.⁷²

Jika telah dilakukan *Due Diligence*, maka dilakukan penyusunan usulan rencana penggabungan yang menjadi tugas pokok utama direksi masing-masing bank seperti yang telah dikemukakan penulis di atas. Tahap selanjutnya setelah penyusunan usulan rencana penggabungan, maka direksi diharuskan menyampaikan rancangan penggabungan (merger) kepada seluruh kreditur bank yang merger, untuk memperoleh persetujuan kreditur tersebut terhadap merger.

Sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank sebelum pemanggilan RUPS direksi

⁷¹*Ibid.*

⁷²Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*. Cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 43.

bank wajib mengumumkan ringkasan rancangan merger selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas dan 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kepada karyawan bank secara tertulis.⁷³

Apabila dalam jangka waktu 30 hari tersebut para pihak yang berkepentingan atau kreditur tidak mengajukan keberatan, maka dianggap mereka menyetujui merger, tetapi apabila mereka menyatakan keberatan, maka merger tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal kreditur menyetujui merger, maka dilakukan RUPS. Eksistensi RUPS dalam transaksi merger memegang peranan yang sangat penting. Tidak ada merger tanpa keputusan RUPS. Demikian amanat tegas dari Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.⁷⁴

Menurut Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, merger hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS bagi bank yang berbentuk perseroan terbatas, dan merger dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, sehingga dapat dilihat bahwa RUPS merupakan langkah utama dalam merger, karena RUPS yang memutuskan persetujuan mengenai merger dan kesepakatan-kesepakatan dalam merger tersebut.

Begitu pula persyaratan kehadiran (kuorum) pemegang saham dalam RUPS dan pemungutan suara (*voting*) dalam RUPS merger lebih berat dibandingkan dengan tindakan korporasi atau mata acara (*agenda*) RUPS

⁷³Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*, PP No. 28 Tahun 1999, LN No. 61 Tahun 1999, TLN 3840, ps. 14.

⁷⁴Cornelius Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 81.

lainnya antara lain seperti perubahan anggaran dasar yang hanya mensyaratkan kehadiran kuorum pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dan persetujuan dari paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara tersebut.⁷⁵

Sedangkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merefleksikan persyaratan RUPS sehubungan dengan merger, yang dapat penulis kutip sebagai berikut:

“RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan dapat dilangsungkan dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.”⁷⁶

Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 83.

⁷⁶Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, *Op. Cit.*, ps. 89.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa tidak ada keputusan merger tanpa RUPS, maka RUPS sangat penting kedudukannya untuk menentukan realisasi dari merger itu sendiri, maka disinilah notaris sangat berperan, tidak hanya sebagai pencatat notulen RUPS, tapi notaris harus cerdas mengatasi situasi yang tentunya terdapat rintangan dan hambatan dalam RUPS, apalagi dalam perseroan publik yang pemegang sahamnya dimiliki umum terdapat kepentingan yang harus benar-benar diperhatikan, bahkan jika perseroan terbatas tersebut adalah perseroan publik dan bergerak di bidang usaha perbankan, terdapat kepentingan yang lebih tinggi lagi, karena bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat.

Selain itu seorang notaris harus menguasai undang-undang yang mengatur mengenai merger itu sendiri, karena fatal akibatnya bila hal ini diabaikan oleh notaris, dengan kehidupan yang semakin maju, semakin maju pula pandangan dan pikiran manusia, maka notaris dihadapkan pada individu-individu yang kritis yang ingin mengetahui informasi mengenai hukum itu sendiri.

Notaris harus dapat memberikan konsultasi hukum kepada para pemegang saham dalam RUPS tersebut, serta notaris berhak memberikan pendapatnya mengenai notulen RUPS yang ia buat.

Tidak hanya itu, notaris harus benar-benar menjadi praktisi hukum dalam peristiwa merger bank tersebut, jika kuorum RUPS tidak dipenuhi, maka notaris berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai hal

tersebut, karena kuorum RUPS untuk agenda merger adalah 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir dan disetujui 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara tersebut.

Jika dalam RUPS telah menyetujui adanya merger, maka persetujuan RUPS mengenai usulan rencana merger dituangkan dalam akta merger yang dibuat oleh notaris.

Menurut notaris Ibu Fathiah Helmi, S.H., dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, akta merger yang dibuat oleh notaris harus merefleksikan keterbukaan informasi sehingga akta merger yang dibuat harus jelas, lengkap dan memuat fakta yang sebenarnya, selain untuk memenuhi ketentuan dalam pasar modal mengenai keterbukaan informasi bagi merger bank umum yang berbentuk perseroan terbuka dan meskipun merger tersebut dilakukan oleh bank yang berbentuk perseroan tertutup dan tidak diwajibkan mematuhi peraturan pasar modal mengenai keterbukaan informasi, tetap akta merger tersebut harus dibuat oleh notaris dengan memegang prinsip keterbukaan informasi, sebab dalam akta merger terdapat hak-hak dan kewajiban perseroan termasuk perlindungan terhadap pemegang sahamnya.

Sehingga hal ini merupakan tanggung jawab notaris untuk membuat akta merger yang jelas dan lengkap, sehingga dapat melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Pada umumnya merger mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran dasar bank yang akan tetap hidup (*surviving bank*) karena merger

memberikan pengaruh yang signifikan, antara lain dalam struktur permodalan dan kepengurusan (manajemen) bank hasil merger.⁷⁷

Apabila suatu merger membawa perubahan anggaran dasar bank hasil merger maka harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pembuatan akta perubahan anggaran dasar tersebut dilakukan oleh notaris karena akta perubahan anggaran dasar harus dengan akta otentik. Maka peran notaris disini harus membuat akta perubahan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar tersebut pun dilakukan dengan persetujuan RUPS, sehingga notaris berperan dalam membuat notulen RUPS nya. Dalam RUPS dengan agenda perubahan anggaran dasar yang telah menyetujui siapa saja pihak direksi bank hasil merger, sedangkan para direksi atau salah satu direktur tersebut tidak disetujui oleh Bank Indonesia, maka ia tidak dapat menjadi bagian dari direksi perseroan.

Sehubungan dengan ini perlu diperhatikan juga pengajuan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan RUPS merger tersebut.⁷⁸

Konsekuensinya, notaris harus mempersiapkan akta perubahan anggaran dasar tersebut dengan tepat dan segera, karena terdapat jangka waktu tersebut di atas.

⁷⁷Cornelius Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 88.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 90.

Terlihat bahwa notaris sangat diperlukan sikap profesionalnya serta kecepatan dan ketepatan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar tersebut sebagai komitmen dalam pekerjaan sebagai notaris.

Pada praktek di lapangan, notaris selain membuat akta merger itu sendiri, tetapi juga membuat akta perubahan anggaran dasar bank hasil merger. Sebab kedua akta ini sama pentingnya, dikarenakan pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin merger kepada Bank Indonesia.

Pengajuan permohonan akta perubahan anggaran dasar bank hasil merger diajukan oleh notaris, sedangkan pengajuan permohonan izin merger kepada Bank Indonesia diajukan oleh direksi bank hasil merger.

Langkah selanjutnya, jika permohonan izin merger dikabulkan oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima, maka persetujuan izin merger tersebut diberikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan menteri akan menyetujui permohonan perubahan anggaran dasar dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterima tembusan izin merger tersebut.

Maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak akta perubahan anggaran dasar memperoleh persetujuan menteri, direksi bank hasil merger wajib mendaftarkan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan dan mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara.

D. Analisis Peran Notaris dalam Merger Bank Umum untuk Melindungi Kepentingan Pemegang Saham Minoritas

1. Pemegang Saham Minoritas

Pemegang saham minoritas adalah satu atau beberapa pemegang saham yang relatif memiliki lebih sedikit saham daripada pemegang saham lainnya dan yang masing-masing atau sendiri-sendiri memiliki tidak lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam Perseroan Terbatas.⁷⁹

Berbeda dengan pemegang saham mayoritas yang mempunyai kepentingan yang cukup besar terhadap Perseroan Terbatas karena memiliki saham yang cukup banyak dengan konsekuensi kerugian yang cukup besar pula, sehingga pada kenyataannya dalam suatu Perseroan Terbatas terdapat pertentangan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas sering dirugikan oleh pemegang saham mayoritas yang umumnya beritikad tidak baik dan *alter ego*.⁸⁰

Ada tiga faktor penting yang mengakibatkan pemegang saham minoritas menderita kerugian, yakni:

Pertama, faktor perundang-undangan, undang-undang perseroan terbatas kurang sempurna, meskipun dalam UUPT tersebut sudah ada ketentuan yang mengatur perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, tetapi hak-hak tersebut belum cukup.

⁷⁹Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*. Cet. II, (Depok: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 85.

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 6.

Kedua, faktor kondisi para pemegang saham minoritas yang umumnya lemah.

Ketiga, faktor sikap dari pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang kurang bermoral (*moral hazard*) dalam mengelola perseroan terbatas serta tidak beritikad baik dalam membuat perjanjian-perjanjian.⁸¹

Rudi Prasetya mengatakan, “memang diperlukan adanya mekanisme yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan memang diperlukan sekali adanya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.”⁸²

Oleh karena itu, notaris sebagai praktisi hukum yang mempunyai keberadaan dalam perseroan terbatas, meskipun ia berdiri sendiri (otonom) terlepas dari perseroan terbatas tersebut, harus menggunakan ilmu yang diperoleh untuk serta merta menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga implikasinya dapat melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

2. Notaris Sebagai Pihak yang Melindungi Kepentingan Pemegang Saham Minoritas

Sudah selayaknya bahwa notaris yang merupakan praktisi hukum memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan lingkup masalah yang dihadapakan kepadanya.

Maka dalam perbuatan hukum merger bank, notaris harus menguasai peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan peraturan mengenai merger bank.

⁸¹*Ibid.*, hlm. 9-10.

⁸²*Ibid.*, hlm. 11.

Dengan penguasaan tersebut, dapat diketahui adanya penyalahgunaan ketentuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam bank tersebut, yaitu direksi, komisaris, pemegang saham dan lain-lain.

Khususnya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, yang merupakan kewajiban notaris sebagai pihak yang mandiri, tidak memihak kepada siapa pun sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris sebelum menjalankan jabatannya wajib mengucapkan sumpah jabatan di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk, dengan sumpah jabatan sebagai berikut:

“Notaris bersumpah akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak”⁸³

Kemandirian notaris dalam menjalankan jabatannya harus dipegang teguh untuk menjadi pihak yang obyektif dalam menilai penyalahgunaan ketentuan dalam merger bank.

Hal ini sangat penting karena pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui merger bank, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang penulis kutip di bawah ini:

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan

⁸³Indonesia, UU No. 30 Tahun 2004, *Op. Cit.*, ps. 4.

perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan atau Dewan Komisaris.⁸⁴

Dengan adanya gugatan tersebut tentunya peristiwa merger bank akan terhambat pelaksanaannya, padahal merger bank juga diperlukan untuk perbaikan struktur modal suatu bank yang nantinya pun akan berpengaruh terhadap struktur perekonomian bangsa.

Dapat dipastikan notaris harus memberikan pengertian kepada pemegang saham minoritas bahwa sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham karena penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, yaitu:

- (1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
- (2) Pemegang saham minoritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimiliki dibeli oleh bank dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.⁸⁵

Ayat (2) ini mengacu kepada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tetapi Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

⁸⁴Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, *Op. Cit.*, ps. 61.

⁸⁵Indonesia, PP No. 28 Tahun 1999, *Op. Cit.*, ps. 6.

Terbatas, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 62, seperti apa yang telah diungkapkan penulis di atas.

Apabila notaris menilai merger bank tersebut sudah dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, serta alasan untuk merger dipandang hal yang terbaik dan memberikan kontribusi yang positif untuk bank itu sendiri dan masyarakat, maka pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui merger harus diberikan pengertian oleh notaris mengenai ketentuan Pasal 62 tersebut di atas, dan notaris harus memahami bahwa hakikat dari perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perseroan Terbatas, oleh karena itu, apabila pemegang saham minoritas tidak berkeinginan memberikan kontribusi modalnya, maka perlindungan hukumnya adalah saham mereka harus dijual dengan ketentuan dibeli dengan harga yang wajar.

Yang dimaksud dengan harga yang wajar adalah, jika bank yang berbentuk perseroan terbuka yang melakukan penawaran umum, maka harga wajar adalah harga pasar yang berlaku pada saat itu. Tetapi jika bank tersebut berbentuk perseroan terbatas tertutup, harga wajarnya adalah harga yang sudah dinilai oleh perusahaan penilai yang independen.⁸⁶

Seperti telah dikemukakan oleh penulis di atas, notaris berperan dalam pelaksanaan RUPS dengan agenda merger, notaris harus menyiapkan hal-hal

⁸⁶Retnowati Prasodjo, "Perbandingan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas," (Makalah disampaikan pada Seminar Implikasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terhadap Peran Notaris, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 12-13 Maret 2008), hlm. 15.

mengenai RUPS maka notaris harus menjaga formalitas RUPS tersebut yaitu dengan memperhatikan tata cara RUPS, apakah sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum.

Tata cara RUPS diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 78 sampai dengan Pasal 90. Pada Pasal 82 disebutkan, bank yang berbentuk perseroan terbuka, sebelum RUPS dilaksanakan dilakukan pemberitahuan dan pemanggilan RUPS.

Pemberitahuan dilakukan pada iklan dalam 2 (dua) surat kabar yang diperuntukkan kepada pemegang saham, karyawan, dan kreditur dan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS tanpa dihitung hari pemberitahuan dan hari pemanggilan RUPS.

Setelah pemberitahuan dilakukan, maka dilakukan pemanggilan RUPS pada surat kabar yang isinya terdiri dari tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

Pada pemanggilan RUPS tersebut harus dijelaskan mata acara apa yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS tidak boleh memutuskan hal lain di luar mata acara yang sudah disebutkan dalam pemanggilan RUPS.

Dalam hal ternyata pada RUPS ada usulan lain (baru) yang tidak ada dalam mata acara yang tertera dalam pemanggilan, sedangkan diantara pemegang saham ada yang tidak hadir atau suaranya tidak terwakili, maka RUPS tidak dibolehkan untuk membuat keputusan perihal mata acara baru tersebut.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara Rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.⁸⁷

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS dilaksanakan tanpa dihitung hari pemanggilan RUPS dan hari pelaksanaan RUPS nya. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut maka keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Hal tersebut berhubungan dengan Penghitungan kuorum kehadiran dalam rapat yang hanya dapat dilakukan jika dipenuhi syarat-syarat tertentu perihal Pemanggilan RUPS. Jika pemanggilan RUPS secara resmi sebelumnya tidak/belum dilaksanakan sedangkan ada satu saja saham yang tidak hadir atau diwakili, maka RUPS tidak dapat mengambil keputusan, dan harus diulang dengan menjalani prosedur pemanggilan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1 (satu) hari sebelum pemanggilan RUPS, Daftar Pemegang Saham yang menyatakan siapa saja pemegang saham yang tercatat dan berhak mengikuti RUPS sudah ditutup.

⁸⁷Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, *Op. Cit.*, ps. 75 ayat (3) dan ayat (4).

Notaris harus melihat Daftar Pemegang Saham untuk melihat siapa saja pemegang saham yang berhak berada dalam RUPS. karena pada dasarnya, RUPS baru dapat mengambil suatu keputusan yang sah dan mengikat perseroan apabila dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau wakilnya. Jadi, apabila salah satu pemegang saham tidak hadir, yang bersangkutan bisa memberikan kuasa kepada pemegang saham lainnya untuk mengeluarkan suara dalam rapat. Kuasa tersebut bisa diberikan kepada siapa saja, asalkan dia bukan direksi atau komisaris perseroan.

Pada bank umum yang berbentuk perseroan tertutup, tahap pemberitahuan RUPS tidak dilakukan, sehingga hanya dilakukan pemanggilan RUPS pada surat tercatat dan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS dilaksanakan tanpa dihitung hari pemanggilan dan hari pelaksanaan RUPS nya.

Dalam tahap pemberitahuan dan pemanggilan RUPS pada bank umum yang berbentuk perseroan tertutup maupun terbuka, notaris harus meninjau kembali anggaran dasar bank tersebut, jika jangka waktu dan tata cara tahap pemberitahuan dan tahap pemanggilan RUPS tidak diatur dalam anggaran dasar, maka pelaksanaannya berpedoman pada Pasal 82 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Tetapi ketentuan mengenai jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari tersebut merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi dalam anggaran dasar, sehingga dalam anggaran dasar sudah pasti jangka waktu tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari atau lebih dari jangka waktu tersebut.

Bagi bank umum yang berbentuk perseroan terbuka yang melakukan penawaran umum, pelaksanaan pemanggilan RUPS dilakukan dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal.

Menurut Keputusan Ketua Badan Pasar Modal Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997, tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten Peraturan Nomor IX.G.1 Angka 5.

Penyelesaian Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi ketentuan sbb:

- a. Selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, perseroan wajib mengumumkan rancangan penggabungan usaha atau peleburan usaha melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran nasional yang sekurang-kurangnya memuat ringkasan dari informasi sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf b peraturan ini.
- b. Selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, surat edaran yang sekurang-kurangnya memuat informasi sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf b peraturan ini wajib disediakan perseroan untuk pemegang saham.⁸⁸

Menurut Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

1. RUPS hendaknya direncanakan dengan matang dalam menentukan tempat, waktu penyelenggaraan, prosedur serta agenda rapat, sesuai dengan anggaran dasar perseroan;

⁸⁸Keputusan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Peraturan Nomor IX.G.1. Kepbapepam dan LK No. Kep-52/PM/1997, *Op. Cit.*, angka 5.

2. Dalam pelaksanaannya, sedapat mungkin menghindari adanya perubahan-perubahan tempat, waktu, dan agenda rapat yang dapat membingungkan para pemegang saham;
3. Sebelum rencana rapat diumumkan, perusahaan wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat tersebut secara jelas dan rinci ke Bapepam dan LK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan;
4. Perusahaan wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan LK dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional;
5. Perusahaan Menengah atau Kecil wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan LK dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.⁸⁹

Sesuai dengan ayat (4) di atas, bahwa 2 (dua) hari kerja setelah RUPS, bank umum yang melakukan merger wajib menyampaikan hasil RUPS kepada Bapepam dan LK, oleh karena itu notaris mengingatkan kepada direksi mengenai kewajiban pelaporan ini sebagai pemenuhan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

⁸⁹“Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor IX.I.1 Kepbapepam dan LK No.Kep-60/PM/1996 Tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham,” <<http://www.bapepam.go.id>>, 25 Juni 2008.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka notaris dalam hal ini harus menguasai kewajiban pelaporan-pelaporan kepada Bapepam dan LK untuk memenuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan selain itu, menguasai penghitungan jangka waktu pada tahap pemberitahuan dan pemanggilan RUPS untuk memenuhi syarat formil bagi RUPS tersebut, bahkan notaris adalah pihak yang ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemanggilan RUPS, notaris dimintai pendapat mengenai bentuk pemanggilan dan turut serta membuat bentuk pemanggilan RUPS yang nantinya dicantumkan dalam surat kabar, sehingga notaris ikut membubuhkan tanda tangannya dalam bentuk pemanggilan RUPS tersebut.

Setelah notaris menyiapkan pemberitahuan dan pemanggilan RUPS tersebut, serta melihat Daftar Pemegang Saham, siapa saja pemegang saham yang berhak memenuhi panggilan RUPS, lalu notaris menyusun rencana merger termasuk rancangan perubahan anggaran dasar untuk dibahas nantinya dalam RUPS. Dalam RUPS, notaris membuat *relas* akta berupa notulen RUPS, dengan memperhatikan kuorum RUPS, dan hasil keputusan RUPS. Jika RUPS telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dan telah disetujui adanya merger, maka notaris membuat akta merger.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap nara sumber yaitu notaris Ibu Fathiah Helmi, S.H., bahwa akta merger yang dibuat oleh notaris merupakan tanggung jawab notaris untuk membuat akta merger yang memuat informasi yang jelas, lengkap dan memuat fakta yang sebenarnya, sebagai perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas.

RUPS dengan agenda merger merupakan RUPS luar biasa, tidak seperti RUPS Tahunan yang agendanya biasanya terdiri dari laporan keuangan perseroan, kegiatan perseroan selama tahun buku berjalan dan pertanggungjawaban direksi perseroan. RUPS Tahunan harus dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, RUPS luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan.

RUPS dengan agenda merger merupakan RUPS luar biasa, yang mempunyai mata acara yaitu, dengan contoh:

Bank A, Bank B, dan Bank C akan merger, ketiga bank ini melakukan RUPS untuk menyetujui merger, yang menjadi *Surviving Bank* adalah Bank A.

Maka agenda RUPS Bank B dan Bank C adalah:

- a. Menyetujui rencana merger
- b. Menyetujui rancangan akta merger

Sedangkan agenda RUPS Bank A adalah:

- a. Menyetujui rencana merger
- b. Menyetujui rancangan akta merger
- c. Menyetujui perubahan anggaran dasar.

Karena RUPS dengan agenda merger adalah RUPS luar biasa maka harus memperhatikan kuorum RUPS yang ditentukan untuk merger, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Karena apabila notaris tidak memperhatikan hal ini, maka akan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, begitu pula dalam bank yang berbentuk perseroan terbuka sering kali terjadi suara blanko, yaitu suara yang abstain.

Notaris harus mengetahui cara perhitungan suara dalam RUPS jika terdapat suara blanko. Menurut Fathiah Helmi S.H, perhitungan suara blanko harus dihitung dengan penggambaran sebagai berikut:

Jika jumlah saham seluruhnya	= 100 Saham
Pemegang saham yang hadir	= 80 Saham
Suara blanko/abstain	= 50 Suara
Maka suara yang setuju	= 30 Suara ⁹⁰

Menurut Fathiah Helmi S.H, suara blanko tersebut harus dihitung sehingga suara yang setuju adalah 30 (tiga puluh) suara. Berbeda jika penghitungan suara blanko yang tidak dihitung, dengan penggambaran sebagai berikut:

Jika jumlah saham seluruhnya	= 100 Saham
Pemegang saham yang hadir	= 80 Saham
Suara blanko/abstain	= 50 Suara
Maka suara yang setuju	= 80 Suara ⁹¹

Penulis sependapat dengan pendapat Ibu Fathiah Helmi S.H, karena menurut penulis penghitungan dengan cara ini sangat merugikan pemegang saham minoritas, karena dapat mengakibatkan kesalahan persepsi, jika pemegang saham minoritas abstain karena kurang setuju dengan merger,

⁹⁰Fathiah Helmi, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁹¹*Ibid.*

dengan penghitungan seperti ini, dianggap 80 (delapan puluh) suara setuju, dan sudah memenuhi kuorum, maka merger tetap berlangsung.

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas, apabila dalam merger bank umum yang berbentuk perseroan terbuka, dan terdapat transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, maka harus mematuhi peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 mengenai Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, bahwa jika transaksi tersebut mengandung unsur benturan kepentingan, maka transaksi dimaksud harus disetujui oleh para pemegang saham independen/minoritas atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS.

Dan persetujuan dari pemegang saham independen/minoritas tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil, sehingga notaris disini sangat berperan dalam memastikan persetujuan dari pemegang saham independen/minoritas yang dituangkannya dalam bentuk akta notariil, tidak hanya itu, notaris harus memastikan bahwa bank umum yang bersangkutan harus menyediakan surat pernyataan yang bermaterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham yang isinya menyatakan bahwa pemegang saham tersebut adalah pemegang saham independen/minoritas, sehingga jika ada pihak lain yang memberikan keterangan palsu mengaku dirinya sebagai pemegang saham minoritas untuk semata-mata agar RUPS disetujui, maka akan dikenakan sanksi. Maka sangatlah diharuskan bagi seorang notaris untuk memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam

RUPS sesuai Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tersebut untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen/minoritas.

Selain itu, notaris harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan pedomannya dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan mengenai merger bank sebagai perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, karena *Good Corporate Governance* secara tegas memuat prinsip perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan investor, prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang dapat menambah kredibilitas suatu bank.⁹²

Sebagai cara notaris menerapkan prinsip GCG tersebut adalah membuat akta merger yang jelas, lengkap dan memuat fakta yang sebenarnya, dalam rangka menjalankan prinsip transparansi, untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Penulis dapat memberikan contoh, yaitu menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.”

Pada prinsipnya, pemegang satu saham dalam satu klasifikasi saham yang sama memiliki hak yang sama, yaitu *one share one vote*. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan (*fairness*) dalam GCG, yang tercermin dari

⁹²Misahardi Wilamarta, *Op. Cit.*, hlm. 98.

satu saham satu suara, demikian pula untuk klasifikasi saham yang sama, diberi hak untuk mengeluarkan suara yang sama.⁹³

Dengan demikian prinsip keadilan tercermin dari adanya perlindungan hak setiap pemegang saham. Prinsip akuntabilitas tercermin dari adanya kewajiban RUPS, direksi dan komisaris untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya. Prinsip responsibilitas tercermin dengan dihormatinya hak setiap pemegang saham dan adanya kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran hak setiap pemegang saham.⁹⁴

Selain itu, dapat dilihat pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, yang penulis kutip dibawah ini:

- “Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dilakukan dengan memperhatikan:
- a. Kepentingan Bank, kreditur, pemegang saham minoritas dan karyawan bank; dan
 - b. Kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.⁹⁵

Disini dapat dilihat adanya perlindungan bagi pemegang saham minoritas yang sesuai dengan prinsip keadilan dari GCG.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dapat ditemukan juga pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, bahwa untuk dapat memperoleh izin merger wajib dipenuhi syarat bahwa telah memperoleh persetujuan dari RUPS bagi bank umum yang berbentuk perseroan terbatas atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk hukum lainnya. Maka kedudukan

⁹³*Ibid.*, hlm. 101.

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 104.

⁹⁵Indonesia, PP No. 28 Tahun 1999, *Op. Cit.*, ps. 5.

pemegang saham minoritas tetap diperhatikan, pemegang saham minoritas dapat mengemukakan pendapatnya mengenai merger dalam RUPS tersebut.

Menurut Pasal 11, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank bahwa usulan rencana merger yang disusun oleh direksi untuk diajukan kepada Bank Indonesia sekurang-kurangnya memuat mengenai cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas. Hal ini mencerminkan adanya prinsip keadilan dan prinsip tanggung jawab dari pihak direksi yang sesuai dengan GCG.

Walaupun Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank telah memenuhi prinsip-prinsip dalam GCG, tetapi apabila pihak-pihak dalam bank tersebut tidak mengindahkan ketentuan yang ada, maka perlindungan hukum terhadap pemegang saham tetap saja terabaikan. Oleh sebab itu notaris harus menjadi pelaksana *Law Enforcement* dalam setiap kegiatannya yang berhubungan dengan merger bank, seperti dalam RUPS, atau pembuatan akta merger dan perjanjian-perjanjian yang diperlukan oleh pihak bank, dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaiknya notaris dilibatkan dari awal merger akan dilakukan, yaitu pada saat penunjukan pihak profesional, notaris langsung berperan sehingga notaris tidak hanya mempunyai andil dalam pelaksanaan RUPS, hal ini agar notaris memperhatikan merger dari unsur legalitasnya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Peran notaris dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas pada merger bank umum adalah dengan menjaga formalitas RUPS dan membuat akta merger yang memuat informasi yang jelas, lengkap, dan memuat fakta yang sebenarnya. Menjaga formalitas RUPS, dengan cara memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam RUPS dengan agenda merger, sehingga notaris menjadi pihak yang memberikan peringatan bila terjadi hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam RUPS tersebut. Maka dengan sendirinya kepentingan pemegang saham minoritas akan terlindungi, sebab RUPS merupakan tempat para pemegang saham menyatukan pendapat dan mengeluarkan hak suara, sehingga notaris dalam hal ini menjaga formalitas RUPS, dari mulai Pemberitahuan dan pemanggilan RUPS, pelaksanaan RUPS dan perbuatan hukum yang dilakukan setelah pelaksanaan RUPS. Dalam membuat akta merger, baik dalam merger bank umum yang berbentuk perseroan tertutup maupun terbuka, notaris bertanggung jawab untuk membuat akta merger yang memuat informasi yang jelas, lengkap, dan memuat fakta yang sebenarnya, karena akta merger berisi mengenai hak-hak dan kewajiban bank umum berbentuk perseroan tersebut, termasuk mengenai perlindungan pemegang sahamnya

terutama pemegang saham minoritas. Terutama dalam merger bank umum yang berbentuk perseroan terbuka, notaris harus membuat akta merger dengan memegang prinsip keterbukaan informasi untuk memenuhi ketentuan di bidang Pasar Modal. Dalam hal merger bank umum yang berbentuk perseroan terbuka, jika ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan, keputusan ada pada pemegang saham independen/minoritas dan persetujuan tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil oleh karena itu notaris harus memperhatikan peraturan Pasar Modal yaitu Peraturan IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Nomor Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000, dengan bertanggung jawab atas kebenaran bahwa persetujuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut, benar berasal dari pemegang saham independen/minoritas yang dituangkannya dalam akta notariil. Selain itu, sebelum RUPS diselenggarakan bank yang bersangkutan harus menyediakan surat pernyataan yang bermaterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham yang isinya menyatakan bahwa pemegang saham tersebut adalah pemegang saham independen/minoritas, sehingga pemegang saham independen/minoritas tersebut dihadapkan pada sanksi pidana apabila yang bersangkutan memberikan pernyataan yang tidak benar. Hal ini untuk menghindari adanya persetujuan pemegang saham independen/minoritas mengenai transaksi merger dalam RUPS, tetapi ternyata yang memberikan suara setujunya dalam RUPS tersebut bukan pemegang saham independen/minoritas.

2. Perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada merger bank dalam hal tidak menyetujui langkah-langkah merger adalah Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham karena penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. Apabila langkah tersebut tidak disetujui pemegang saham minoritas, maka mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Dan bagi merger yang mengandung unsur benturan kepentingan, notaris harus memperhatikan apakah peraturan Pasar Modal Peraturan IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Nomor Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 sudah ditaati atau belum. Dalam hal ini notaris sebagai praktisi hukum memberikan arahan kepada pemegang saham minoritas mengenai Pasal 61 dan Pasal 62 tersebut di atas. Selain itu notaris juga memberikan petunjuk dan arahan kepada pemegang saham minoritas bahwa apabila mereka tidak menyetujui merger, saham mereka dapat dibeli dengan harga yang wajar, sesuai Pasal 62 Undang-undang Perseroan Terbatas, dan memastikan harga yang wajar tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila pemegang saham tetap tidak menyetujui hal tersebut notaris dapat memberikan arahan agar para pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi notaris dalam hal ini terlebih dahulu


memberikan pengertian bila merger bank tersebut bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, maka proses litigasi sebaiknya dihindari agar merger bank tetap dapat dilaksanakan sehingga dapat mendukung perekonomian bangsa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran:

1. Notaris harus memberikan pengertian kepada pemegang saham minoritas mengenai ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa jika merger bank tersebut sudah dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, serta alasan untuk merger dipandang hal yang terbaik dan memberikan kontribusi yang positif untuk bank itu sendiri dan masyarakat, maka pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui merger harus menjual saham mereka dengan dibeli dengan harga yang wajar. Notaris memastikan bahwa harga yang wajar tersebut adalah harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu bagi bank umum yang berbentuk perseroan terbuka, serta harga wajar yang sesuai adalah harga yang ditentukan oleh perusahaan penilai bagi bank umum yang berbentuk perseroan tertutup.
2. Untuk masa mendatang dalam merger bank sebaiknya notaris dilibatkan dari awal merger akan dilakukan, tidak hanya dalam pelaksanaan RUPS atau pembuatan akta merger.

3. Notaris harus menyadari perannya sebagai pihak yang senantiasa memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia, karena notaris sebagai praktisi hukum turut serta mensukseskan merger bank, baik dari segi legalitas maupun segi perlindungan para pihak yang berkepentingan dalam merger bank. Untuk itu, notaris harus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkepastian hukum.
4. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mandiri, dan tidak berpihak, oleh karena itu harus menyeimbangkan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas dan hak-hak yang dimiliki pemegang saham mayoritas.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bengtsson, Ann McDonagh. *Manajemen-Merger dan Akuisisi*. Diterjemahkan oleh Fauzi Bustami, Cet. I, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1994.
- Budianto, Agus. *Merger Bank Di Indonesia Beserta Akibat-Akibat Hukumnya*. Cet. I, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, Cet. II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____. *Hukum Tentang Merger*. Cet. II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet. IV, Jakarta: Kencana, 2007.
- Riyadi, Selamat. *Banking Assets And Liability Management*. Edisi Ketiga, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia. *Merger Perusahaan Publik Suatu Kajian Hukum Korporasi*. Cet. I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Simanjuntak, Cornelius. *Hukum Merger Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*. Cet. I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sipahutar, Mangasa Augustinus. *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia*. Cet. I, Jakarta: Gorga Media, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Cet. VI, Ed. 1, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suhardi, Gunarto. *25 Langkah Bijaksana Mengelola Bank (Sesuai Basle Committee)*. Cet. I, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007.

Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Wilamarta, Misahardi. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*. Cet. II, Depok: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Yara, Muchyar. *Merger Penggabungan Perusahaan Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*. Cet. I, Jakarta: PT. Nadhilah Ceria Indonesia, 1995.

B. ARTIKEL MAJALAH

Lako, Andreas. "Dampak Transparansi Terhadap Nilai Korporasi," *Majalah Bank & Manajemen Cakrawala Baru Dunia Perbankan Dan Manajemen*. Edisi No. 93, (Januari-Februari 2007).

Soebagjo, Felix Oentoeng. "Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Dan Implikasinya Pada Praktik Akuisisi Perusahaan, Penggabungan dan Peleburan Usaha Di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 26 No. 3 (Tahun 2007).

Supriyanto, Eko B. "Dana Asing Jangka Pendek dan Daya Tahan Ekonomi," *Majalah Bank & Manajemen Cakrawala Baru Dunia Perbankan Dan Manajemen*. Edisi No. 96, (Juli-Agustus 2007).

C. TESIS

Sudradjat, "Pertimbangan Likuidasi Cabang Unprofitable." (Tesis Magister Manajemen Universitas Indonesia, Jakarta, 2000).

D. MAKALAH

- Djiwandono, J. Soedrajat. "Kebijakan Moneter Perbankan Indonesia: Peranannya Dalam Mendukung Pembangunan Nasional." Makalah disampaikan pada Ceramah Umum Gubernur Bank Indonesia, Medan, 6 Juli 1996.
- Prasodjo, Retnowati. "Perbandingan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." Makalah disampaikan pada Seminar Implikasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terhadap Peran Notaris, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 12-13 Maret 2008.
- Helmi, Fathiah. "Kiat Penerapan UUPT Terhadap Perseroan Terbuka." Makalah disampaikan pada Seminar Implikasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terhadap Peran Notaris, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 12-13 Maret 2008.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, No. 10 Tahun 1998, LN No. 1 Tahun 1998, TLN No. 3472.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, No. 8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN No. 3608.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*, PP No. 27 Tahun 1998, LN No. 40 Tahun 1998, TLN 3741.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*, PP No. 28 Tahun 1999, LN No. 61 Tahun 1999, TLN 3840.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan Nomor IX.G.1 Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten*, Kepbapepam dan LK No. Kep-52/PM/1997.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*, Kepbapepam dan LK No. Kep-32/PM/2000.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan Nomor IX.I.1 Tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham*, Kepbapepam dan LK No. Kep-60/PM/1996.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan Nomor X.K.1 Tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik*, Kepbapepam dan LK No. Kep-86/PM/1996.

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar*, PBI No. 9/9/13/PBI/2007.

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Insentif Merger*, PBI No. 8/17/PBI/2006.

Bank Indonesia, *Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum*, Kep. Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR.

F. INTERNET

“Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia,”
<<http://www.governance-indonesia.com/component>>. 14 Juni 2006.

PERSYARATAN DAN TATA CARA MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK UMUM (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999)

DIREKSI BANK INDONESIA,

menimbang :

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut;

bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;

meningat :

Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Bank Sentral (BN No. 1723 hal. 5A-14A) (LN Tahun 1998 No. 63, TLN No. 2865);

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (BN No. 5240 hal. 1B-10B dst.) (LN Tahun 1992 No. 31, TLN No. 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (BN No. 6240 hal. 4B-10B dst.) (LN No. 192, TLN No. 3790);

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (BN No. 5686 hal. 1B-21B) (LN Tahun 1995 No. 13, TLN No. 3587);

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (BN No. 5750 hal. 5B-22B dst.) (LN Tahun 1995 No. 64, TLN No. 3608);

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (BN No. 6132 hal. 10B-14B) (LN Tahun 1998 No. 40, TLN No. 3741);

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (BN No. 6316 hal. 8B-13B) (LN Tahun 1999 No. 61, TLN No. 3840);

MEMUTUSKAN

menetapkan :

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan :

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998;

Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu;

Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara mendirikan Bank baru dan membubarkan Bank-bank tsb tanpa melikuidasi terlebih dahulu;

Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank;

Pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Bank;

Pembelian Saham Melalui Bursa adalah pembelian saham Bank melalui penawaran umum pada pasar perdana maupun melalui bursa efek;

Badan Khusus adalah badan khusus yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998;

- h. Saham Bank adalah bukti penyetoran modal atas nama pemegangnya bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang disamakan dengan saham bagi Bank yang berbentuk hukum lainnya;
- i. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris, termasuk dalam pengertian ini adalah Rapat Anggota yang berbentuk hukum Koperasi.

Pasal 2

- (1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dapat dilakukan atas:
 - a. inisiatif Bank yang bersangkutan;
 - b. permintaan Bank Indonesia; atau
 - c. inisiatif Badan Khusus.
- (2) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Direksi Bank Indonesia.

Pasal 3

Merger atau Konsolidasi antara Bank konvensional dengan Bank berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat dilakukan apabila Bank hasil Merger atau Konsolidasi dimaksud menjadi :

- a. Bank berdasarkan Prinsip Syariah; atau
- b. Bank konvensional, namun memiliki Kantor Cabang berdasarkan Prinsip Syariah.

BAE II

MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI ATAS INISIATIF BANK

Bagian Pertama

Persyaratan dan Tata Cara Merger atau Konsolidasi

Pasal 4

Izin Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan apabila dipenuhi persyaratan sbb.:

- a. telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. pada saat terjadinya Merger atau Konsolidasi jumlah aktiva Bank hasil Merger atau Konsolidasi setinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah aktiva seluruh Bank di Indonesia;
- c. permodalan Bank hasil Merger atau Konsolidasi memenuhi ketentuan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. calon dewan komisaris dan direksi Bank hasil Merger atau Konsolidasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang mengatur pengurusan Bank.

Pasal 5

- (1) Direksi masing2 Bank yang akan melakukan Merger atau Konsolidasi wajib menyusun usulan rencana Merger atau Konsolidasi yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan Bank yang akan melakukan Merger atau Konsolidasi;
 - b. alasan serta penjelasan masing2 direksi Bank yang akan melakukan Merger atau Konsolidasi;
 - c. tata cara konversi saham dari masing2 Bank yang akan melakukan Merger atau Konsolidasi terhadap Saham Bank hasil Merger atau Konsolidasi;
 - d. rancangan perubahan Anggaran Dasar atau rancangan Akta Pendirian termasuk Anggaran Dasar;
 - e. laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari seluruh Bank yang akan melakukan Merger atau Konsolidasi;
 - f. proyeksi tingkat kesehatan Bank hasil Merger atau Konsolidasi selama 12 (dua belas) bulan dan rencana perbaikannya;
 - g. rencana status kantor2 Bank hasil Merger atau Konsolidasi;
 - h. nama pemegang saham, calon anggota dewan komisaris dan direksi Bank hasil Merger atau Konsolidasi; dan
 - i. hal2 lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing2 Bank, antara lain :

1. neraca proforma Bank hasil Merger atau Konsolidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dan perkiraan mengenai hal2 yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan Bank yang dapat diperoleh dari Merger atau Konsolidasi berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
2. cara penyelesaian status karyawan Bank yang akan melakukan Merger atau Konsolidasi;
3. cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank terhadap pihak ketiga;
4. cara penyelesaian hak2 pemegang saham minoritas;
5. gaji dan tunjangan lain bagi dewan komisaris dan direksi Bank hasil Merger atau Konsolidasi;
6. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Merger atau Konsolidasi;
7. laporan mengenai keadaan dan jalannya Bank serta hasil yang telah dicapai;
8. kegiatan utama Bank dan perubahannya selama tahun buku yang sedang berjalan;
9. rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Bank.

Usulan rencana Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari dewan komisaris masing2 Bank.

Pasal 5

Usulan rencana Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan bahan rancangan Merger atau Konsolidasi yang disusun secara bersama-sama oleh direksi Bank yang akan melakukan Merger atau Konsolidasi.

Rancangan Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. hal2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- b. penegasan dari Bank hasil Merger atau Konsolidasi mengenai penerimaan pengalihan segala hak dan kewajiban dari Bank yang akan Merger atau Konsolidasi.

Pasal 7

Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, direksi Bank yang akan melakukan Merger atau Konsolidasi wajib mengumumkan ringkasan rancangan Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan tempat kedudukan Bank yang akan melakukan Merger atau Konsolidasi;
- b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari seluruh Bank yang akan melakukan Merger atau Konsolidasi;
- c. rencana status kantor2 Bank hasil Merger atau Konsolidasi;
- d. nama pemegang saham, calon anggota komisaris dan direksi Bank hasil Merger atau Konsolidasi.

Pengumuman ringkasan rancangan Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan selambat-lambatnya :

- a. 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
- b. 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, kepada karyawan masing2 Bank secara tertulis.

Pasal 8

Keberatan atas pelaksanaan Merger atau Konsolidasi oleh kreditur dan pemegang saham minoritas dapat diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kreditur dan pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan maka kreditur dan pemegang saham minoritas dianggap menyetujui Merger atau Konsolidasi.

Keberatan oleh kreditur dan pemegang saham minoritas disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian.

Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum tercapai, Merger atau Konsolidasi tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Merger atau rancangan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan konsep Akta Merger atau konsep Akta Konsolidasi wajib dimintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham masing2 Bank.
- (2) Konsep Akta Merger atau konsep Akta Konsolidasi yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Merger atau Akta Konsolidasi dan Akta Perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pendirian termasuk Anggaran Dasar, yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh direksi masing2 Bank yang akan melakukan Merger atau Konsolidasi secara bersama-sama kepada Direksi Bank Indonesia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.
- (2) Permohonan izin Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sesuai dengan format dalam Lampiran 1 dan wajib dilampiri dengan :
 - a. notulen Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Akta Merger atau Akta Konsolidasi dan Akta perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger atau Akta Pendirian termasuk Anggaran Dasar Bank hasil Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - c. bukti pelaporan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan pengumuman kepada investor, bagi Bank yang terdaftar di pasar modal;
 - d. bukti pengumuman mengenai rancangan rancangan Merger atau rancangan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 11

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bank Indonesia melakukan :

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. wawancara terhadap calon anggota dewan komisaris dan direksi Bank hasil Merger atau Konsolidasi.

Pasal 12

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Merger atau Konsolidasi diterbitkan oleh Direksi Bank Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Tembusan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam (1) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Menteri Kehakiman.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak maka Bank Indonesia akan menjelaskan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 13

Dalam hal perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger memerlukan persetujuan dari instansi berwenang, permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar diajukan oleh direksi Bank hasil Merger kepada instansi berwenang dan dilakukan bersamaan dengan pengajuan izin Merger kepada Direksi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 14

Permohonan persetujuan atas Akta Pendirian termasuk Anggaran Dasar Bank hasil Konsolidasi diajukan oleh direksi Bank hasil Konsolidasi kepada instansi berwenang dan dilakukan bersamaan dengan pengajuan izin Konsolidasi kepada Direksi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 15

Izin Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Bank yang berbentuk hukum Perseoran Terbatas berlaku sejak :

- a. tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pendirian termasuk Anggaran Dasar oleh Menteri Kehakiman.
- b. tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman.

Pasal 16

Izin Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Bank yang berbentuk hukum selain Perseroan Terbatas berlaku sejak :

- a. tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pendirian termasuk Anggaran Dasar dari instansi berwenang.
- b. tanggal pendaftaran Akta Merger dalam daftar perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan dari instansi berwenang.

Pasal 17

(1) Bank yang telah memperoleh izin Merger atau Konsolidasi wajib :

- a. menyusun neraca penutupan masing2 Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi;
- b. menyusun neraca pembukaan Bank hasil Merger atau Konsolidasi;
- c. mengumumkan hasil Merger atau Konsolidasi disertai dengan neraca pembukaan Bank hasil Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlakunya izin Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan Merger atau Konsolidasi kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengumuman dan dilampiri dengan :
 1. fotokopi Akta perubahan Anggaran Dasar atau fotokopi Akta Pendirian termasuk Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari instansi berwenang.
 2. guntingan surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 18

Akta Merger dan Akta perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger atau Akta Pendirian termasuk Anggaran Dasar Bank hasil Konsolidasi wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan oleh Menteri Kehakiman atau tanggal persetujuan Menteri Kehakiman.

Bagian Kedua**Persyaratan dan Tata Cara Akuisisi****Pasal 19**

- (1) Akuisisi Bank dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik melalui pembelian saham secara langsung maupun Pembelian Saham Melalui Bursa.
- (2) Akuisisi Bank dilakukan melalui pembelian seluruh atau sebagian jumlah saham Bank yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian Bank kepada pihak yang mengakuisisi.
- (3) Pembelian saham Bank dianggap mengakibatkan beralihnya Pengendalian Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila kepemilikan saham :
 - a. menjadi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor Bank; atau
 - b. kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor Bank namun menentukan baik langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Bank.

Pasal 20

Izin Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

- (2) dapat diberikan apabila dipenuhi persyaratan sbb.:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari Bank yang akan diakuisisi;
 - b. pihak yang melakukan Akuisisi memenuhi persyaratan sebagai pemilik Bank sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang mengatur kepemilikan Bank;
 - c. apabila Bank yang diakuisisi terdaftar di pasar modal maka wajib dipenuhi ketentuan pasar penawaran tender dan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu.

Pasal 21

- (1) Direksi Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi masing2 menyusun usulan rencana Akuisisi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari komisaris bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi, disertai dengan identitas pihak yang akan mengakuisisi;
 - b. alasan serta penjelasan dari Bank yang akan diakuisisi dan dari pihak yang mengakuisisi;
 - c. laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir, dari Bank dan badan hukum yang akan mengakuisisi;
 - d. tata cara konversi saham dari masing2 pihak yang melakukan Akuisisi apabila pembayaran Akuisisi dilakukan dengan saham;
 - e. rancangan perubahan Anggaran Dasar Bank yang diakuisisi;
 - f. jumlah dan nilai saham Bank yang akan diakuisisi;
 - g. kesiapan pendanaan dari pihak yang akan mengakuisisi;
 - h. cara penyelesaian hak2 pemegang saham minoritas;
 - i. perkiraan jangka waktu pelaksanaan;
 - j. komposisi pemegang saham setelah dilakukan Akuisisi;
 - k. rancangan Akta Akuisisi;
 - l. surat pernyataan dari pihak yang akan diakuisisi bahwa dana yang digunakan untuk mengakuisisi bukan :
 1. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia;
 2. berasal dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);
 3. berasal dari dana yang diharamkan menurut Prinsip Syariah bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 22

- (1) Usulan rencana Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan bahan rancangan Akuisisi yang disusun oleh direksi Bank yang diakuisisi bersama pihak yang akan mengakuisisi;

Pasal 23

- (1) Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang akan diakuisisi, direksi Bank yang diakuisisi wajib mengumumkan ringkasan rancangan Akuisisi yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi.
 - b. alasan serta penjelasan dari Bank yang akan diakuisisi dan dari pihak yang mengakuisisi;
 - c. laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari Bank dan badan hukum yang akan mengakuisisi;
 - d. jumlah saham Bank yang akan diakuisisi;
 - e. komposisi pemegang saham setelah dilakukan Akuisisi;
 - f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Akuisisi.
- (2) Pengumuman ringkasan rancangan Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan selambat-lambatnya :
 - a. 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
 - b. 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kepada karyawan Bank secara tertulis.

Pasal 24

- (1) Rancangan Akuisisi berikut konsep Akta Akuisisi wajib mendapat persetujuan dari :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang akan diakuisisi;
 - b. pihak yang akan melakukan Akuisisi.
- (2) Rancangan Akuisisi berikut konsep Akta Akuisisi yang telah disetujui oleh pihak2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah memperoleh izin Bank Indonesia dituangkan dalam Akta Akuisisi.

Pasal 25

Pasal 25

Permohonan untuk memperoleh izin Akuisisi diajukan ke Direksi Bank yang akan diakuisisi bersama dengan pihak yang akan mengakuisisi kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format dalam Lampiran 2 dan wajib dilampiri dengan rancangan akuisisi beserta dokumen pendukungnya.

Pasal 26

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bank Indonesia melakukan :
a. penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen;
b. wawancara terhadap pihak yang akan mengakuisisi.

Pasal 27

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Akuisisi diberikan oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap. Tembusan izin Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Menteri Kehakiman, apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar. Dalam hal permohonan ditolak maka Bank Indonesia akan menjelaskan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 28

Akuisisi Bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Akuisisi. Direksi Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Akuisisi kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penandatanganan Akta Akuisisi dilampiri dengan fotokopi Akta Akuisisi.

BAB III**MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI ATAS PERMINTAAN BANK INDONESIA****Pasal 29**

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan Bank tidak dapat melaksanakan langkah2 perbaikan yang ditetapkan Bank Indonesia maka Bank Indonesia dapat meminta kepada pemilik dan pengurus Bank ybs. untuk :
a. melakukan Merger atau Konsolidasi dengan Bank lain; atau
b. menjual sebagian atau seluruh kepemilikannya kepada Bank atau pihak lain; sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Pelaksanaan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB II.

BAB IV**MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI ATAS PERMINTAAN BADAN KHUSUS****Pasal 30**

Badan Khusus wajib meminta izin kepada Bank Indonesia untuk melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi terhadap Bank yang kepemilikannya telah diambilalih oleh Badan Khusus. Pelaksanaan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB II.

BAB V**ALAMAT PERMOHONAN DAN PELAPORAN****Pasal 31**

Permohonan izin Merger, Konsolidasi dan Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini dialamatkan kepada :
1. Direksi Bank Indonesia Up. Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, Jl. H.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek;
2. Direksi Bank Indonesia Up. Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, Jl. M.H.Thamrin No. 2 Jakarta 10110 dengan tembusan kepada Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek.
3. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini dialamatkan kepada :
1. Bank Indonesia Up. Urusan Pengawasan Bank, Jl. M.H.Thamrin No. 2, Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek;

b. Bank Indonesia Up. Urusan Pengawasan Bank, Jl. M.H.Thamrin No. 2, Jakarta 10110 dengan tembusan kepada Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek.

**BAB VI
SANKSI****Pasal 32**

- (1) Bank yang tidak menaati ketentuan mengenai kewajiban pelaporan dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c serta huruf d dan Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi :
 - a. denda kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan setiap laporan dan/atau pengumuman; atau
 - b. denda kewajiban membayar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman.
- (2) Bank dinyatakan tidak menyemoaikan laporan dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman dimaksud setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau pengumuman.

**BAB VII
LAIN - LAIN****Pasal 33**

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Surat Keputusan ini, maka segala ketentuan mengenai kepemilikan dan kepengurusan Bank sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dinyatakan berlaku untuk Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 34**

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara R.I.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 1999
DIREKSI BANK INDONESIA

ttd.

A C H W A N

ttd.

SUBARJO JOYOSUMARTO

Lampiran 1 :

No. :
Lamp. :

Kepada
Direksi Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10110.

Up. Urusan Pengawasan Bank

Perihal : Permohonan Izin Merger/Konsolidasi *)

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin Merger/Konsolidasi *) antara Bank dan Bank menjadi Bank

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen2 sbb. :

1. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham/rapat anggota *)
2. Akta Merger/Akta Konsolidasi *)
3. Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger/Akta Pendirian termasuk Anggaran Dasar Bank hasil Konsolidasi *)
4. Bukti pelaporan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan pengumuman kepada investor, bagi Bank yang tercatat di pasar modal
5. Bukti pengumuman mengenai ringkasan rancangan Merger atau rancangan Konsolidasi.

Demikian permohonan kami.

DIREKSI

BANK
BANK
BANK
BANK

cc.: Kantor Bank Indonesia (bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek)
*) Coret yang tidak perlu.

iran 2 :

..
..

da
ksi Bank Indonesia
H.H.Thamrin No. 2
RTA 10110

Urusan Pengawasan Bank

hal : Permohonan Izin Akuisisi

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin
sisi saham Bank oleh
ak yang mengakuisisi).

Untuk melengkapi permohonan dimaksud bersama ini kami sam-
in dokumen rancangan Akuisisi yang memuat :

Nama dan tempat kedudukan Bank yang akan diakuisisi.
Daftar pihak yang mengakuisisi disertai dengan dokumen iden-
titas yang dipersyaratkan.
Alasan dan penjelasan dari Bank yang diakuisisi dan pihak
yang mengakuisisi.

4. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari badan hukum yang mengakuisisi.
5. Tata Cara Konversi saham dari masing2 pihak yang mengakuisisi apabila pembayaran Akuisisi dilakukan dengan saham.
6. Rancangan Perubahan Anggaran Dasar Bank yang diakuisisi.
7. Jumlah Saham Bank yang diakuisisi.
8. Kesiapan pendanaan dari pihak yang mengakuisisi.
9. Cara penyelesaian hak2 pemegang saham minoritas.
10. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Akuisisi.
11. Komposisi pemegang saham setelah pelaksanaan Akuisisi.
12. Rancangan Akta Akuisisi.
13. Surat pernyataan dari pihak yang mengakuisisi tentang sumber dana yang digunakan untuk mengakuisisi Saham Bank.
14. Surat pernyataan dari pihak yang mengakuisisi tentang tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
Demikian permohonan kami.

DIREKSI BANK

cc.: Kantor Bank Indonesia (bagi Bank yang berkantor
pusat di luar wilayah Jabotabek)
*) Coret yang tidak perlu.

(A)

PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN

(Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

menimbang :
 bahwa dengan berlakunya Undang2 No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten;

meningat :
 Undang2 No. 8 Tahun 1995 (BN No. 5790 hal. 5B-22B dst.) tentang Pasar Modal (LN Tahun 1995 No. 64, TLN No. 3608);
 Undang2 No. 1 Tahun 1995 (BN No. 5686 hal. 1B-21B) tentang Perseroan Terbatas (LN Tahun 1995 No. 13, TLN No. 3587);
 Keputusan Presiden RI No. 322/M Tahun 1995 (BN No. 5822 hal. 21B);

M E M U T U S K A N :

menetapkan :
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten diatur dalam Peraturan Nomor IX.G.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 26 Desember 1997
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,
 ttd.

I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP 060065493

L A M P I R A N :

PERATURAN NOMOR IX.G.1 : PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN

Definisi

- a. Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya Perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
 - b. Peleburan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk 1 (satu) Perseroan baru dan masing2 Perseroan menjadi bubar.
2. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha hanya dapat dilaksanakan bila hal tsb tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Persyaratan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi persyaratan sbb.:

- a. direksi dan komisaris Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib membuat pernyataan kepada Bapepam dan Rapat Umum Pemegang Saham bahwa Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak2 pemegang saham publik dan karyawan;
 - b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf a harus didukung oleh pendapat yang diberikan pihak independen;
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik atau Emiten;
 - d. Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib menyampaikan pernyataan penggabungan usaha atau pernyataan peleburan usaha kepada Bapepam yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
4. Tata Cara Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib dilaksanakan dengan memenuhi tata cara sbb.:
 - a. Direksi masing2 Perseroan, setelah memperoleh persetujuan komisaris, wajib menjajagi kelayakan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang antara lain meliputi kegiatan penelaahan atas :
 - 1) keadaan usaha Perseroan serta perkembangan hasil usaha Perseroan, dengan memperhatikan pula laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 2) hasil analisis pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan aktiva tetap Perseroan serta aspek hukum Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 3) metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, yang didukung oleh keterangan dari pihak independen mengenai hal tsb;
 - 4) cara penyelesaian kewajiban Perseroan terhadap pihak ketiga;
 - 5) cara penyelesaian hak2 pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 6) struktur organisasi dan sumber daya manusia setelah Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 7) analisis manajemen terhadap kondisi Perseroan setelah Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
 - b. Direksi masing2 Perseroan secara bersama-sama wajib menyusun Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang telah disetujui komisaris yang sekurang-kurangnya wajib memuat hal2 sbb.:
 - 1) nama dan tempat kedudukan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 2) alasan serta penjelasan dari masing2 Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 3) tata cara konversi saham dari masing2 Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap saham Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 4) rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Penggabungan Usaha (jika ada) atau Rancangan akta pendirian Perseroan baru hasil Peleburan Usaha;
 - 5) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam dari masing2 Perseroan yang

akan...

- akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir;
- 6) dalam hal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tsb harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - 7) laporan keuangan proforma Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
 - 8) nama dan tempat kedudukan Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 9) hasil penilaian Pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan kekayaan Perseroan;
 - 10) hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha (jika diperlukan);
 - 11) pendapat akuntan yang terdaftar di Bapepam mengenai metode dan tata cara konversi saham sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 12) pendapat hukum dari konsultan hukum independen yang terdaftar di Bapepam mengenai aspek hukum dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 13) cara penyelesaian status karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 14) cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap pihak ketiga;
 - 15) cara penyelesaian hak2 pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 16) susunan direksi dan komisaris Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 17) perkiraan mengenai hal2 yang berkaitan dengan manfaat dan kerugian serta masa depan Perseroan yang diperoleh dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; dan
 - 18) perkiraan saat pelaksanaan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
- c. Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana tsb di atas akan mengakibatkan perubahan yang material terhadap sifat perseroan, kondisi keuangan atau hal2 lain yang mempengaruhi perseroan, maka keseluruhan dampak dari perubahan tsb harus dicakup dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b peraturan ini.
 - d. Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha beserta dokumen pendukung secara lengkap wajib disampaikan kepada Bapepam paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris.
 - e. Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib diumumkan ringkasannya kepada masyarakat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berperedaran nasional paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris. Pengumuman dimaksud memuat informasi bahwa Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha tsb belum mendapatkan efektif dari Bapepam dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. Dalam hal Bapepam tidak meminta Perusahaan Publik atau Emiten untuk mengajukan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah pengajuan pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dianggap telah diajukan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta tata cara yang ditetapkan pada tanggal pengajuan.
 - g. Dalam hal informasi mengenai rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha telah diketahui pihak luar, maka Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha harus memberikan tanggapan kepada Bapepam dan mengumumkan hal tsb kepada masyarakat paling lambat akhir hari kerja berikutnya setelah rencana tsb diketahui pihak luar.
 - h. Dalam hal perseroan yang melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha merupakan perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, maka perseroan tsb wajib mengikuti peraturan Bursa Efek dimana saham perseroan tsb dicatatkan.
5. Penyelesaian Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi ketentuan sbb.:
 - a. Selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib mengumumkan Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berperedaran nasional yang sekurang-kurangnya memuat ringkasan dari informasi sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf b peraturan ini;
 - b. Selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, surat edaran yang sekurang-kurangnya memuat informasi sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf b peraturan ini wajib disediakan Perseroan untuk para pemegang saham;
 - c. Rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik atau Emiten dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.1.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Jika terdapat Benturan Kepentingan dalam suatu Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
 - e. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menyetujui Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka Rancangan tsb baru dapat diajukan kembali kepada Bapepam 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tsb.
 6. Dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1997

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
ttd.
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

(Nr)

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

PERATURAN NOMOR IX.E.1 : BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU

1. DEFINISI

- a. Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
- b. Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.
- c. Transaksi adalah aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau Efek suatu Perusahaan atau Perusahaan Terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut.
- d. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Perusahaan atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama.
- e. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan atau bukan merupakan Pihak Terafiliasi dari direktur, komisaris atau Pemegang Saham Utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas transaksi tertentu.
- f. Karyawan adalah semua tenaga kerja yang menerima upah dan atau gaji dari Perusahaan.

2. TRANSAKSI YANG MEMPUNYAI BENTURAN KEPENTINGAN

Jika suatu Transaksi dimana seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai Benturan Kepentingan, maka Transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.

3. TRANSAKSI YANG DIKECUALIKAN

Transaksi yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 2 peraturan ini, adalah :

- a. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) oleh Perusahaan dimaksud, jika laporan keuangan dari Perusahaan tersebut dikonsolidasikan;
- b. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satu pun saham atau modal Perusahaan Terkendali dimiliki oleh komisaris, direktur, pemegang saham utama Perusahaan dimaksud, atau Pihak Terafiliasinya. Apabila pemilikan saham pada Perusahaan Terkendali tersebut melebihi 50% (lima puluh perseratus), maka laporan keuangannya harus dikonsolidasikan;
- c. Transaksi yang melibatkan Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Pihak Terafiliasi, jika:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

- 1) hubungan dan jenis Transaksi sudah ada sebelum Perusahaan dimaksud mengadakan Penawaran Umum dan hubungan ini serta sifat hubungan yang berlanjut, telah diungkapkan sepenuhnya dalam Prospektus penawaran perdana tersebut; atau
 - 2) hubungan dan jenis Transaksi yang dimulai sesudah Penawaran Umum, yang telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- d. Transaksi antara Perusahaan baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali, dan Transaksi antara Perusahaan Terkendali baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham dan semua Karyawan. Dalam Transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada semua Karyawan, direksi atau komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijaksanaan yang ditetapkan Perusahaan tersebut sebagaimana diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham, dan semua Karyawan;
- e. penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada komisaris, direktur, dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan yang langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan tersebut dan sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan yang disampaikan kepada Bapepam sebagai informasi kepada masyarakat;
- f. imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan atau manfaat khusus yang diberikan kepada komisaris, direktur dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala; dan
- g. pembelian tanah dan atau bangunan rumah tinggal dari seorang komisaris, direktur, dan pemegang saham utama, atau setiap Pihak yang mereka ketahui terafiliasi dengan perusahaan pada saat itu dalam jumlah tidak lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai kekayaan bersih Perusahaan, sesuai dengan laporan keuangan terakhir yang diperiksa oleh Akuntan. Pembelian dimaksud harus sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan yang berlaku bagi semua Karyawan dan telah diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham dan Karyawan. Pembelian dimana terdapat Benturan Kepentingan dan yang jumlahnya lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) wajib dinilai oleh Penilai Independen.
- h. transaksi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan pemulihan ekonomi nasional.

4. PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pemberitahuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui suatu Transaksi yang tidak dikecualikan oleh angka 3 peraturan ini, harus meliputi informasi yang diatur dalam angka 6 peraturan ini dan diumumkan sebagaimana diatur dalam angka 11 peraturan ini.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

5. LAPORAN TENTANG PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Salinan pemberitahuan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diumumkan.

6. INFORMASI TENTANG RENCANA TRANSAKSI DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Informasi yang harus diungkapkan sebagaimana diatur dalam angka 4 peraturan ini meliputi:

a. uraian mengenai Transaksi sekurang-kurangnya :

- 1) kekayaan atau jasa yang bersangkutan;
- 2) nilai Transaksi yang bersangkutan;
- 3) nama Pihak-pihak yang mengadakan Transaksi dan hubungan mereka dengan Perusahaan yang bersangkutan; dan
- 4) sifat dari Benturan Kepentingan Pihak-pihak yang bersangkutan dalam Transaksi tersebut;

b. ringkasan laporan Pihak Independen yang ditunjuk;

c. tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham dan rapat pemegang saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika korum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara dalam rencana Transaksi tersebut dan pemberian suara setuju yang disyaratkan dalam setiap rapat sesuai dengan peraturan ini;

d. penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung Benturan Kepentingan;

f. rencana Perusahaan, data Perusahaan dan Informasi lain yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam angka 7 peraturan ini;

g. pernyataan komisaris dan direktur yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan Informasi tersebut tidak menyesatkan; dan

h. ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan Independen jika dianggap perlu oleh Bapepam.

7. TRANSAKSI MATERIAL, PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA ATAU PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal Transaksi Material, Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau Pengambilalihan Perusahaan Terbuka terdapat Benturan Kepentingan, maka Perusahaan tersebut disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam angka 6 peraturan ini juga harus memenuhi keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

8. PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Perusahaan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani Pemegang Saham Independen yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa :

- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
- b. apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERTAMA DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEDUA

Suatu Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dapat dilakukan jika telah memperoleh persetujuan para Pemegang Saham Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Transaksi dimaksud disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Dalam hal korum rapat tidak terpenuhi, maka rapat kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh per seratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Transaksi dimaksud disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. Dalam hal korum untuk rapat kedua juga belum terpenuhi, rapat ketiga dapat mengambil keputusan setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam angka 10 peraturan ini.

Pemberian suara dari Pemegang Saham Independen dapat dilakukan langsung oleh Pemegang Saham Independen atau wakil yang diberi kuasa.

10. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KETIGA

Rapat ketiga hanya dapat diadakan setelah memperoleh persetujuan dari Bapepam. Persetujuan dimaksud didasarkan atas pertimbangan bahwa penyelenggaraan rapat sebagaimana diatur dalam angka 9 peraturan ini telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pengumuman kepada masyarakat telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam angka 11 peraturan ini; dan
- b. tempat rapat dan prosedur pemberian kuasa telah dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Pemegang Saham Independen.

Rapat ketiga hanya dapat menyetujui Transaksi dimaksud apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.

11. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Jika suatu Transaksi yang diwajibkan memperoleh persetujuan sebagaimana disyaratkan dalam angka 2 peraturan ini tidak memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

dalam rapat yang telah mencapai korum kehadiran sebagaimana diatur dalam angka 9 peraturan ini, maka rencana Transaksi dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan.

12. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pengumuman dan panggilan rapat yang disyaratkan untuk rapat-rapat dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pengumuman mengenai pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham harus diterbitkan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum rapat dan pemberitahuan dimaksud harus memuat informasi yang disyaratkan oleh angka 6 peraturan ini. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sekurang-kurangnya 14 (empat

belas) hari sebelum rapat dimaksud. Panggilan harus dikirimkan dengan surat pos tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham disamping panggilan yang diterbitkan melalui surat kabar. Panggilan dimaksud harus disertai dengan informasi yang disyaratkan dalam angka 6 peraturan ini; dan

- b. untuk rapat kedua dan ketiga, masing-masing panggilan dimaksud harus diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, dengan menyebutkan telah diselenggarakannya RUPS pertama tetapi tidak mencapai korum. Panggilan kepada Pemegang Saham Independen yang tidak hadir dalam rapat terdahulu harus dikirimkan melalui surat pos tercatat atau faksimili sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat.

13. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadi pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 22 Agustus 2000

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo

NIP 060065750

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Agustus 2000

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP. 060065750



**Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.I.1
tentang
Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.**

Lampiran

**Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan
No. Kep-60/PM/1996**

1. RUPS hendaknya direncanakan dengan matang dalam menentukan tempat, waktu penyelenggaraan, prosedur serta agenda rapat, sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan;
2. Dalam pelaksanaannya, sedapat mungkin menghindari adanya perubahan-perubahan tempat, waktu, dan agenda rapat yang dapat membingungkan para pemegang saham;
3. Sebelum rencana rapat diumumkan, perusahaan wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat tersebut secara jelas dan rinci ke Bapepam dan LK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan;
4. Perusahaan wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan LK dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional;
5. Perusahaan Menengah atau Kecil wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan LK dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Peraturan BAPEPAM Dan LK Nomor X.K.1

Tentang

**Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada
Publik**

Lampiran

Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan

No.Kep-86/PM/1996

1. Setiap Perusahaan Publik atau Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.
2. Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
 - b. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
 - c. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;
 - d. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;
 - e. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
 - f. Produk atau penemuan baru yang berarti;
 - g. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
 - h. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang;
 - i. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
 - j. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;
 - k. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
 - l. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan;
 - m. Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;
 - n. Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;
 - o. Penggantian Wali Amanat;
 - p. Perubahan tahun fiskal perusahaan;